



International
Court of Arbitration®

International
Centre for ADR

Leading Dispute Resolution Worldwide

2026 Peraturan Arbitrase

Berlaku sejak 1 Juni 2026

2014 Peraturan Mediasi

Berlaku sejak 1 Januari 2014

International Chamber of Commerce –
Kamar Dagang Internasional (ICC)
33–43 avenue du Président Wilson
75116 Paris, Prancis

www.iccwbo.org

© 2013 (Peraturan Mediasi), 2026 (Peraturan Arbitrase)
International Chamber of Commerce – *Kamar Dagang Internasional (ICC)*

Semua hak dilindungi undang-undang.

Kamar Dagang Internasional memiliki semua hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam karya kolektif ini. Tidak ada bagian dari karya ini yang boleh direproduksi, didistribusikan, ditransmisikan, diterjemahkan, atau diadaptasi dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, kecuali diperbolehkan secara hukum, tanpa izin tertulis dari ICC. Izin dapat dimintakan kepada ICC melalui **ipmanagement@iccwbo.org**.

Edisi ini diterbitkan dalam berbagai bahasa. Versi bahasa Inggris dari Peraturan merupakan teks asli. Edisi-edisi terkini dari semua versi yang ada tersedia secara daring di: **<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/>**

ICC, logo ICC, CCI, International Chamber of Commerce (termasuk terjemahan bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan bahasa Tionghoa), International Court of Arbitration, dan ICC International Court of Arbitration (termasuk terjemahan bahasa Spanyol, bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Arab, dan bahasa Portugis) semuanya adalah merek dagang ICC dan terdaftar di berbagai negara.

Tanggal publikasi: Juni 2026

Peraturan Arbitrase

Peraturan Mediasi

Buku saku (buklet) ini berisi dua prosedur penyelesaian sengketa berbeda namun saling melengkapi yang ditawarkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC). Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase ICC ("Arbitrase ICC") adalah prosedur formal yang menghasilkan putusan mengikat dari majelis arbitrase netral yang dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang arbitrase domestik dan perjanjian internasional seperti Konvensi New York 1958. Mediasi berdasarkan Peraturan Mediasi ICC ("Mediasi ICC") adalah suatu prosedur fleksibel yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan melalui negosiasi dengan bantuan fasilitator yang netral.

Setiap perangkat Peraturan mendefinisikan kerangka kerja institusional yang terstruktur yang dimaksudkan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa sekaligus memungkinkan para pihak untuk memilih berbagai aspek hukum acara atau prosedur. Kedua perangkat Peraturan tersebut diterbitkan bersama dalam buku saku ini sebagai tanggapan atas permintaan akan pendekatan holistik terhadap penyelesaian sengketa.

Mahkamah Arbitrase Internasional menangani Arbitrase ICC, dan Pusat Internasional untuk ADR menangani Mediasi ICC. Mereka adalah satu-satunya badan yang berwenang menangani prosedur berdasarkan Peraturan mereka masing-masing, sehingga memberikan para pihak manfaat dari pengalaman, keahlian, dan profesionalisme penyedia penyelesaian sengketa internasional terkemuka.

Disusun oleh para ahli penyelesaian sengketa dan para pihak yang mewakili berbagai tradisi hukum, budaya, dan profesi, Peraturan ini menyediakan kerangka kerja modern untuk menyelesaikan sengketa dan menanggapi kebutuhan perdagangan internasional saat ini. Pada saat yang sama, Peraturan ini tetap setia pada fitur-fitur esensial penyelesaian sengketa ICC, khususnya kesesuaiannya untuk berbagai jenis sengketa, di semua sektor, di belahan dunia mana pun, dalam persidangan yang dilakukan dalam bahasa apa pun dan tunduk pada hukum apa pun.

Arbitrase ICC

Peraturan Arbitrase 2026 ini berlaku sejak 1 Juni 2026. Perubahan-perubahan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan praktik, sambil memastikan bahwa Arbitrase ICC terus memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh dunia yang terus berkembang dan mencerminkan perkembangan praktik arbitrase. Revisi-revisi ini memperkenalkan berbagai macam prosedur baru dan memperkuat ketentuan-ketentuan yang telah ada guna menyederhanakan proses dan mendukung pengelolaan perkara yang efektif, sambil mempertahankan fleksibilitas, yang menjadi ciri khas Arbitrase ICC.

Pembaruan menyederhanakan tahapan perkara meliputi penguatan peran utama rapat pengelolaan perkara pertama dan penghapusan persyaratan untuk menetapkan Kerangka Acuan, sambil tetap mempertahankan opsi untuk penetapan Kerangka Acuan sebagai alat pengelolaan perkara yang berguna. Penyesuaian-penyesuaian terhadap proses penetapan batas waktu putusan akhir memberikan prediktabilitas yang lebih besar bagi para pihak.

Perubahan-perubahan tersebut juga memperkuat transparansi dan integritas dalam proses arbitrase. Hal ini mencakup kewajiban pengungkapan yang diperketat, terutama melalui persyaratan bagi para pihak untuk memberikan informasi mengenai entitas-entitas yang terkait, serta penegasan yang jelas bahwa setiap keraguan arbiter mengenai apakah suatu informasi harus diungkapkan harus dijawab dengan cara yang mengedepankan pengungkapan.

Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat baru, yang berlaku atas kesepakatan para pihak dan tanpa memandang nilai sengketa, memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu tiga bulan sejak rapat pengelolaan perkara pertama. Peraturan juga menaikkan batas angka untuk Ketentuan Prosedur Cepat menjadi US\$ 4.000.000 sebagai pengakuan atas efisiensi prosedur tersebut sejak diperkenalkan pada tahun 2017.

Peraturan selanjutnya mengatur proses penetapan awal, dengan mengakui prosedur ini sebagai alat prosedural yang berguna untuk penyelesaian cepat sengketa-sengketa tertentu.

Peraturan ini menyempurnakan Ketentuan Arbiter Darurat, menyesuaikan syarat-syarat penerapannya dengan praktik yang ada saat ini, dan secara tegas mengakui ketersediaan perintah awal.

Biaya-biaya dan skala yang berlaku untuk arbitrase tercantum dalam Daftar Biaya.

Panduan lebih lanjut mengenai Peraturan ini akan diberikan dalam catatan panduan yang diterbitkan di situs web ICC. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini memperkuat komitmen ICC terhadap arbitrase yang efisien dan transparan.

Mediasi ICC

Peraturan Mediasi, yang berlaku sejak 2014, mencerminkan praktik modern dan menetapkan parameter yang jelas untuk pelaksanaan prosedur, sambil mengakui dan mempertahankan kebutuhan akan fleksibilitas. Seperti Peraturan ADR yang digantikannya, peraturan ini dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur-prosedur lain atau kombinasi prosedur yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa secara damai, seperti konsiliasi atau evaluasi netral.

Pihak-pihak yang ingin menggunakan arbitrase ICC, mediasi, atau keduanya, dianjurkan untuk memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang layak ke dalam perjanjian-perjanjian mereka. Untuk tujuan ini, setiap perangkat Peraturan disertai dengan contoh klausul (*model clauses*) beserta panduan penggunaannya dan cara untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan keadaan-keadaan khusus. Klausul yang direkomendasikan mencakup klausul berjenjang yang mengatur kombinasi teknik serta klausul yang mempertimbangkan teknik tunggal.

Baik Peraturan maupun Klausul Model tersedia untuk digunakan oleh para pihak, dan demi kemudahan pengguna, telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang dapat diakses di **<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/>**

■ Peraturan Arbitrase

09

Ketentuan Pendahuluan 10

Pasal 1.	Ruang Lingkup Penerapan	10
Pasal 2.	Definisi	10
Pasal 3.	Komunikasi Tertulis	11
Pasal 4.	Batas Waktu	12

Dimulainya Arbitrase 13

Pasal 5.	Permohonan Arbitrase	13
Pasal 6.	Jawaban atas Permohonan; Tuntutan Balik	14
Pasal 7.	Akibat Hukum Perjanjian Arbitrase	16

Beberapa Pihak, Beberapa Kontrak, dan Konsolidasi 18

Pasal 8.	Penggabungan Pihak Tambahan	18
Pasal 9.	Sengketa Antara Beberapa Pihak	19
Pasal 10.	Beberapa Kontrak	20
Pasal 11.	Konsolidasi Perkara	20

Majelis Arbitrase 21

Pasal 12.	Ketentuan Umum	21
Pasal 13.	Pembentukan Majelis Arbitrase	22
Pasal 14.	Penunjukan dan Konfirmasi Arbiter	24
Pasal 15.	Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter	26
Pasal 16.	Penggantian Arbiter	26

Proses Arbitrase 28

Pasal 17.	Pengiriman Berkas kepada Majelis Arbitrase	28
Pasal 18.	Perwakilan Para Pihak	28
Pasal 19.	Tempat Kedudukan Arbitrase	28
Pasal 20.	Peraturan yang Mengatur Proses Arbitrase	29
Pasal 21.	Bahasa Arbitrase	29
Pasal 22.	Aturan Hukum yang Berlaku	29
Pasal 23.	Pelaksanaan Arbitrase	30
Pasal 24.	Rapat Pengelolaan Perkara; Jadwal Prosedural	30
Pasal 25.	Tuntutan-Tuntutan Baru	31
Pasal 26.	Penetapan Fakta Perkara	31
Pasal 27.	Sidang	32
Pasal 28.	Penutupan Persidangan dan Tanggal Penyampaian Rancangan Putusan	33
Pasal 29.	Tindakan Pengamanan dan Tindakan Sementara	33
Pasal 30.	Penetapan Awal	34
Pasal 31.	Arbiter Darurat	34
Pasal 32.	Prosedur Cepat	35
Pasal 33.	Arbitrase Sangat Cepat	35

Putusan	36
Pasal 34. Batas Waktu untuk Putusan Akhir	36
Pasal 35. Penyusunan Putusan	36
Pasal 36. Putusan atas Dasar Kesepakatan	36
Pasal 37. Penelaahan Putusan oleh Mahkamah	37
Pasal 38. Penandatanganan, Pemberitahuan, Penyimpanan, dan Kekuatan Pelaksanaan Putusan	37
Pasal 39. Koreksi dan Penafsiran Putusan; Putusan Tambahan; Pengiriman Kembali Putusan	38
Biaya	40
Pasal 40. Deposit Awal untuk Mencukupi Biaya Arbitrase	40
Pasal 41. Keputusan mengenai Biaya Arbitrase	42
Hal-hal lain	43
Pasal 42. Pelepasan Hak	43
Pasal 43. Alasan-Alasan atas Keputusan-Keputusan Mahkamah	43
Pasal 44. Sekretaris Majelis	43
Pasal 45. Batasan Pertanggungjawaban	44
Pasal 46. Aturan Umum	44
Pasal 47. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa	44
Pasal 48. Teks Asli	44
Lampiran I: Anggaran Dasar Mahkamah Arbitrase Internasional	45
Pasal 1. Fungsi dan Kemandirian	45
Pasal 2. Kerahasiaan	45
Pasal 3. Susunan Mahkamah	45
Pasal 4. Pengangkatan	46
Pasal 5. Penangguhan	46
Pasal 6. Penggantian	47
Pasal 7. Sidang Mahkamah	47
Pasal 8. Keputusan Mendesak	47
Pasal 9. Komite	47
Pasal 10. Komite Khusus	48
Pasal 11. Komite Tunggal	48
Pasal 12. Sidang Pleno Mahkamah	48
Pasal 13. Biro	49
Pasal 14. Sekretariat	49
Pasal 15. Perubahan Aturan Arbitrase	49
Pasal 16.	49

Lampiran II: Peraturan Internal Mahkamah Arbitrase Internasional 50

Pasal 1.	Akses terhadap Informasi mengenai Kegiatan Mahkamah	50
Pasal 2.	Partisipasi Anggota Mahkamah dan Sekretariat dalam Arbitrase ICC	51
Pasal 3.	Pembentukan, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan	52
Pasal 4.	Sekretariat Mahkamah	53
Pasal 5.	Penyimpanan Dokumen	53

Lampiran III: Biaya Arbitrase 55

Pasal 1.	Daftar Biaya	55
Pasal 2.	Biaya Pengajuan Permohonan	55
Pasal 3.	Deposit Sementara	55
Pasal 4.	Deposit Awal	56
Pasal 5.	Deposit untuk Biaya Majelis Arbitrase	56
Pasal 6.	Biaya dan Pengeluaran Majelis Arbitrase serta Biaya Administrasi ICC	57
Pasal 7.	Biaya dan Pengeluaran Sekretaris Majelis Arbitrase	59

Lampiran IV: Ketentuan Arbiter Darurat 60

Pasal 1.	Permohonan Tindakan Darurat	60
Pasal 2.	Penunjukan Arbiter Darurat; Pengiriman Berkas	62
Pasal 3.	Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter Darurat	63
Pasal 4.	Tempat Sidang Arbiter Darurat	63
Pasal 5.	Sidang	63
Pasal 6.	Perintah	64
Pasal 7.	Perintah Awal	65
Pasal 8.	Biaya Prosedur Arbiter Darurat	66
Pasal 9.	Permohonan ke Pengadilan Nasional	67
Pasal 10.	Aturan Umum	67

Lampiran V: Ketentuan Prosedur Cepat 68

Pasal 1.	Penerapan Ketentuan Prosedur Cepat	68
Pasal 2.	Pembentukan Majelis Arbitrase	69
Pasal 3.	Prosedur	69
Pasal 4.	Putusan	70
Pasal 5.	Aturan Umum	70

Lampiran VI: Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat 71

Pasal 1.	Penerapan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat	71
Pasal 2.	Permohonan dan Pernyataan Tuntutan; Jawaban dan Pernyataan Pembelaan; Tuntutan Balasan; dan Tanggapan atas Tuntutan Balasan	71
Pasal 3.	Penggabungan dan Konsolidasi	74
Pasal 4.	Arbiter Tunggal	74
Pasal 5.	Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter Tunggal	75
Pasal 6.	Pelaksanaan Persidangan	75
Pasal 7.	Putusan	76
Pasal 8.	Aturan Umum	76

Daftar Biaya 77

Bagian I. Mata uang yang berlaku	77
Bagian II. Perkara-perkara yang ditangani dalam US\$	78
Bagian III. Perkara yang ditangani dalam BRL	81

Klausul-klausul Arbitrase 85

Peraturan Mediasi 89

Pasal 1.	Ketentuan Pengantar	90
Pasal 2.	Permulaan Proses Ketika Ada Kesepakatan untuk Merujuk pada Peraturan	91
Pasal 3.	Permulaan Proses Ketika Tidak Ada Kesepakatan Sebelumnya untuk Merujuk pada Peraturan	92
Pasal 4.	Tempat dan Bahasa Mediasi	93
Pasal 5.	Pemilihan Mediator	93
Pasal 6.	Biaya dan Pengeluaran	95
Pasal 7.	Pelaksanaan Mediasi	96
Pasal 8.	Pengakhiran Proses	96
Pasal 9.	Kerahasiaan	97
Pasal 10.	Ketentuan Umum	98

Lampiran – Biaya dan Pengeluaran 100

Pasal 1.	Biaya Pendaftaran	100
Pasal 2.	Biaya Administratif	100
Pasal 3.	Biaya dan Pengeluaran Mediator	101
Pasal 4.	Arbitrase ICC Sebelumnya	102
Pasal 5.	Mata Uang, PPN, dan Cakupan	102
Pasal 6.	ICC Sebagai Pihak Yang Berwenang Melakukan Penunjukan	102

Klausul-klausul Mediasi 104

Peraturan Arbitrase

Peraturan Arbitrase Kamar Dagang
Internasional

Berlaku sejak 1 Juni 2026

2026

PASAL 1.

Ruang Lingkup Penerapan

- 1 Apabila para pihak telah sepakat untuk merujuk sengketa mereka ke forum arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase ("Peraturan") Kamar Dagang Internasional ("ICC"), para pihak dianggap telah menyepakati bahwa arbitrase tersebut akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan dan ditangani secara eksklusif oleh Mahkamah Arbitrase Internasional ICC ("Mahkamah").
- 2 Peraturan ini berlaku untuk setiap arbitrase yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2026, kecuali jika para pihak telah sepakat untuk tunduk pada Peraturan yang berlaku pada tanggal sebelumnya.
- 3 Peraturan ini mencakup Lampiran-lampiran Peraturan dan Daftar Biaya.

PASAL 2.

Definisi

Dalam Peraturan ini:

- a) "majelis arbitrase" mencakup satu arbiter atau lebih;
- b) "pemohon" mencakup satu pemohon atau lebih, "termohon" mencakup satu termohon atau lebih, dan "pihak tambahan" mencakup satu atau lebih pihak tambahan;
- c) "pihak" atau "para pihak" mencakup pihak pemohon, termohon, atau pihak tambahan;
- d) "tuntutan" atau "tuntutan-tuntutan" mencakup setiap tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain;
- e) "putusan" mencakup, antara lain, putusan sementara, sebagian, akhir, atas dasar kesepakatan, atau tambahan; dan
- f) "komunikasi" mencakup pemberitahuan.

PASAL 3.

Komunikasi Tertulis

- 1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3(2), komunikasi tertulis dengan Sekretariat harus dilakukan melalui email atau sarana komunikasi elektronik lainnya yang menghasilkan suatu catatan atas pengirimannya.
- 2 Para Pihak wajib menyerahkan salinan cetak Permohonan Arbitrase, Jawaban atas Permohonan Arbitrase, dan setiap Permohonan untuk Penggabungan Pihak Tambahan kepada Sekretariat hanya jika pihak yang mengajukan penyerahan tersebut meminta pengiriman dengan tanda terima, pos tercatat, atau kurir, atau jika pengiriman secara elektronik tidak memungkinkan.
- 3 Selain Permohonan Arbitrase, Jawaban atas Permohonan Arbitrase, dan Permohonan untuk Bergabung yang diberitahukan oleh Sekretariat, semua pembelaan-pembelaan dan komunikasi tertulis lainnya yang diajukan oleh pihak mana pun, serta semua dokumen yang dilampirkan, harus dikirimkan kepada setiap pihak, setiap arbiter, dan Sekretariat. Setiap komunikasi dari Majelis Arbitrase kepada para pihak juga harus dikirimkan kepada Sekretariat.
- 4 Semua komunikasi tertulis dari Sekretariat dan Majelis Arbitrase harus dikirimkan ke alamat terakhir yang diketahui dari pihak atau perwakilannya, sebagaimana diberikan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh pihak lain mana pun. Komunikasi dapat dilakukan melalui pengiriman dengan tanda terima, pos tercatat, kurir, email, atau sarana komunikasi elektronik lainnya yang menghasilkan satu catatan atas pengirimannya.
- 5 Suatu komunikasi dianggap telah dilakukan pada hari diterimanya oleh pihak tersebut atau perwakilannya, atau seharusnya telah diterima, jika dilakukan sesuai dengan Pasal 3(4).

PASAL 4.

Batas Waktu

- 1 Jangka waktu yang ditentukan dalam atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini mulai berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal komunikasi dianggap telah dilakukan sesuai dengan Pasal 3(5). Jika hari berikutnya setelah tanggal tersebut merupakan hari libur resmi atau bukan hari kerja di negara tempat komunikasi dianggap telah dilakukan, jangka waktu tersebut dimulai pada hari kerja pertama berikutnya. Hari libur resmi dan hari non-kerja termasuk dalam perhitungan jangka waktu. Namun, jika hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan adalah hari libur resmi atau hari non-kerja di negara tempat komunikasi tersebut dianggap telah dilakukan, jangka waktu tersebut berakhir pada akhir hari kerja pertama berikutnya.
- 2 Para pihak dapat menyepakati untuk mengubah batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan. Jika kesepakatan tersebut dibuat setelah pembentukan Majelis Arbitrase, kesepakatan tersebut hanya berlaku setelah mendapat persetujuan dari Majelis Arbitrase.
- 3 Mahkamah dapat, atas inisiatif sendiri, memperpanjang batas waktu yang telah diubah sesuai dengan Pasal 4(2) jika memutuskan bahwa perpanjangan tersebut diperlukan agar Majelis Arbitrase dan Mahkamah dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan.

PASAL 5.

Permohonan Arbitrase

- 1 Pihak yang ingin mengajukan arbitrase berdasarkan Peraturan ini harus mengajukan Permohonan Arbitrase ("Permohonan") kepada Sekretariat. Sekretariat akan memberitahukan kepada pemohon tentang penerimaan Permohonan dan tanggal penerimaannya.
- 2 Tanggal penerimaan Permohonan oleh Sekretariat, untuk segala tujuan, dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase.
- 3 Permohonan tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a) nama lengkap, deskripsi, alamat dan rincian kontak lainnya dari masing-masing pihak;
 - b) nama lengkap, alamat, dan rincian kontak lainnya dari setiap orang yang mewakili pemohon dalam arbitrase;
 - c) uraian mengenai sifat dan keadaan sengketa yang menjadi dasar tuntutan-tuntutan tersebut serta dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan-tuntutan tersebut;
 - d) pernyataan mengenai ganti rugi yang diminta, beserta jumlah tuntutan yang telah dihitung dan, sejauh mungkin, perkiraan nilai moneter dari tuntutan lainnya;
 - e) perjanjian-perjanjian terkait dan, khususnya, perjanjian arbitrase;
 - f) jika tuntutan diajukan berdasarkan lebih dari satu perjanjian arbitrase, indikasi mengenai perjanjian arbitrase yang menjadi dasar setiap tuntutan;
 - g) semua rincian yang relevan dan setiap pertimbangan atau usulan mengenai jumlah arbiter dan pemilihan mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14, serta pencalonan arbiter yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut; dan
 - h) semua rincian yang relevan dan setiap pertimbangan atau usulan mengenai tempat kedudukan arbitrase, aturan hukum yang berlaku, dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase.

Pemohon harus menyerahkan bersama Permohonan segala informasi yang disyaratkan dalam Pasal 12(5)–12(6). Pemohon juga dapat menyerahkan bersama Permohonan dokumen atau informasi lain yang dianggapnya tepat atau yang dapat membantu penyelesaian sengketa secara efisien.

- 4 Bersama dengan Permohonan, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran yang tercantum dalam Daftar Biaya. Jika pemohon gagal membayar biaya pendaftaran, Sekretariat dapat menetapkan batas waktu pembayaran. Jika pemohon tidak membayar biaya pendaftaran hingga batas waktu tersebut, berkas akan ditutup tanpa mengurangi hak pemohon untuk mengajukan tuntutan yang sama di kemudian hari dalam Permohonan lain.
- 5 Setelah Sekretariat menerima biaya pendaftaran yang diperlukan, Sekretariat akan meneruskan Permohonan dan dokumen-dokumen yang terlampir kepada termohon untuk Jawabannya atas Permohonan tersebut.

PASAL 6.

Jawaban atas Permohonan; Tuntutan Balik

- 1 Dalam waktu 30 hari sejak menerima Permohonan dari Sekretariat, pihak termohon wajib mengajukan Jawaban (“Jawaban”) yang harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a) nama lengkap, deskripsi, alamat dan rincian kontak lainnya;
 - b) nama lengkap, alamat, dan rincian kontak lainnya dari setiap orang yang mewakili termohon dalam arbitrase;
 - c) komentar mengenai sifat dan keadaan sengketa yang menjadi dasar tuntutan serta dasar tuntutan tersebut diajukan;
 - d) tanggapan terhadap permintaan ganti rugi;
 - e) pandangan atau usulan mengenai jumlah arbiter dan pilihan mereka sehubungan dengan usulan pemohon serta sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14, serta pencalonan arbiter yang diperlukan oleh karenanya; dan

- f) setiap pertimbangan atau usulan mengenai tempat kedudukan arbitrase, aturan hukum yang berlaku, dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase.

Termohon harus menyerahkan bersama Jawaban segala informasi yang disyaratkan dalam Pasal 12(5)–12(6). Termohon juga dapat menyerahkan bersama Jawaban dokumen atau informasi lain yang dianggapnya tepat atau yang dapat membantu penyelesaian sengketa secara efisien.

- 2 Sekretariat dapat memberikan perpanjangan waktu kepada termohon untuk menyerahkan Jawaban, dengan syarat permohonan perpanjangan tersebut memuat pendapat atau usulan termohon mengenai jumlah arbiter dan pilihan mereka, serta, jika diwajibkan oleh Pasal 13 dan 14, pencalonan seorang arbiter. Jika termohon tidak melakukannya, Mahkamah akan melanjutkan proses sesuai dengan Peraturan.
- 3 Sekretariat akan menyampaikan Jawaban dan dokumen-dokumen yang dilampirkan kepada semua pihak lainnya.
- 4 Setiap tuntutan balik yang diajukan oleh termohon harus diserahkan bersama Jawaban dan harus mencantumkan:
 - a) uraian mengenai sifat dan keadaan sengketa yang menjadi dasar tuntutan balik serta dasar yang menjadi landasan tuntutan balik tersebut;
 - b) pernyataan mengenai ganti rugi yang diminta beserta jumlah tuntutan balik yang telah dihitung dan, sejauh mungkin, perkiraan nilai moneter dari tuntutan balik lainnya;
 - c) perjanjian-perjanjian terkait dan, khususnya, perjanjian arbitrase; dan
 - d) jika tuntutan balik diajukan berdasarkan lebih dari satu perjanjian arbitrase, penunjukan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar pengajuan setiap tuntutan balik.

Termohon dapat menyerahkan bersama tuntutan balik tersebut dokumen atau informasi lain yang dianggapnya tepat atau yang dapat membantu penyelesaian sengketa secara efisien.

- 5 Pemohon wajib mengajukan jawaban atas tuntutan balik dalam waktu 30 hari sejak menerima tuntutan balik yang disampaikan oleh Sekretariat. Sebelum berkas dikirimkan ke Majelis Arbitrase, Sekretariat dapat memberikan perpanjangan waktu kepada pemohon untuk mengajukan jawaban.

PASAL 7.

Akibat Hukum Perjanjian Arbitrase

- 1 Jika salah satu pihak yang diajukan tuntutan kepadanya tidak mengajukan Jawaban, atau jika salah satu pihak mengajukan satu atau lebih dalil mengenai keberadaan, keabsahan, atau ruang lingkup perjanjian arbitrase atau mengenai apakah semua tuntutan yang diajukan dalam arbitrase dapat diputuskan bersama dalam satu arbitrase, arbitrase akan dilanjutkan, dan Majelis Arbitrase akan memutuskan secara langsung setiap pertanyaan mengenai yurisdiksi atau apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat diputuskan bersama dalam arbitrase tersebut, kecuali, apabila sebelum pembentukan Majelis Arbitrase, Sekretaris Jenderal merujuk masalah tersebut kepada Mahkamah untuk diputuskan sesuai dengan Pasal 7(2).
- 2 Dalam semua kasus yang diajukan ke Mahkamah berdasarkan Pasal 7(1), Mahkamah akan memutuskan apakah dan sejauh mana arbitrase akan dilanjutkan. Arbitrase akan dilanjutkan jika dan sejauh Mahkamah secara *prima facie* meyakini bahwa kemungkinan memang terdapat suatu perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan. Secara khusus:
 - a) Jika terdapat lebih dari dua pihak dalam arbitrase, arbitrase akan dilanjutkan antara para pihak tersebut, termasuk pihak tambahan yang bergabung sesuai dengan Pasal 8(1), sehubungan dengan mana Mahkamah secara *prima facie* meyakini bahwa kemungkinan memang terdapat suatu perjanjian arbitrase yang mengikat mereka semua berdasarkan Peraturan.

- b) Jika tuntutan diajukan berdasarkan lebih dari satu perjanjian arbitrase sesuai dengan Pasal 10, arbitrase akan dilanjutkan sehubungan dengan tuntutan-tuntutan tersebut sejauh Mahkamah secara *prima facie* yakin bahwa: (i) perjanjian-perjanjian arbitrase yang menjadi dasar pengajuan tuntutan-tuntutan tersebut dapat dianggap selaras, dan (ii) semua pihak dalam arbitrase mungkin telah sepakat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut dapat diputuskan bersama dalam satu arbitrase.
- 3 Keputusan Mahkamah berdasarkan Pasal 7(2) tidak mengurangi pembelaan-pembelaan pihak mana pun mengenai kelayakan untuk diterimanya suatu perkara atau materi pokok perkara.
 - 4 Majelis Arbitrase berwenang untuk memutuskan pertanyaan mengenai kewenangannya sendiri, kecuali mengenai para pihak atau tuntutan-tuntutan yang atasnya Mahkamah telah memutuskan bahwa arbitrase tidak dapat dilanjutkan.
 - 5 Apabila para pihak telah diberi tahu mengenai putusan Mahkamah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) bahwa proses arbitrase tidak dapat dilanjutkan terhadap sebagian atau seluruh pihak, setiap pihak tetap berhak untuk meminta pengadilan yang berwenang untuk menentukan apakah terdapat perjanjian arbitrase yang mengikat, dan terhadap pihak mana saja perjanjian tersebut berlaku.
 - 6 Apabila para pihak diberitahukan mengenai keputusan Mahkamah sesuai dengan Pasal 7(2) bahwa salah satu tuntutan dalam arbitrase tidak dapat dilanjutkan, keputusan tersebut tidak menghalangi suatu pihak untuk mengajukan kembali tuntutan yang sama dalam proses lain di kemudian hari.
 - 7 Apabila salah satu pihak menolak untuk terlibat atau tidak hadir dalam jalannya proses arbitrase pada tahap mana pun, arbitrase tetap dilanjutkan meskipun ada penolakan atau ketidakhadiran tersebut.
 - 8 Kecuali disepakati lain, Majelis Arbitrase tidak akan kehilangan kewenangannya atas dasar tuduhan bahwa kontrak yang bersangkutan tidak ada atau batal demi hukum, selama Majelis Arbitrase menetapkan bahwa perjanjian arbitrase sah. Majelis Arbitrase akan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan hak-hak masing-masing pihak dan memutuskan tuntutan serta pembelaan mereka meskipun kontrak itu sendiri mungkin tidak ada atau batal demi hukum.

PASAL 8.

Penggabungan Pihak Tambahan

- 1 Pihak yang ingin mengajak pihak tambahan ke dalam arbitrase harus mengajukan permohonannya ("Permohonan untuk Bergabung") kepada Sekretariat. Tanggal penerimaan Permohonan untuk Bergabung oleh Sekretariat, untuk semua tujuan, dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase terkait pihak tambahan tersebut. Penggabungan semacam itu tunduk pada ketentuan Pasal 7(1)–7(6) dan 10.
- 2 Permohonan untuk Bergabung harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a) nomor perkara arbitrase yang sedang berlangsung;
 - b) nama lengkap, deskripsi, alamat, dan rincian kontak lainnya dari masing-masing pihak, termasuk pihak tambahan; dan
 - c) jika berlaku, informasi yang ditentukan dalam Pasal 5(3), huruf c), d), e), dan f).

Pihak yang mengajukan Permohonan untuk Bergabung harus menyerahkan bersama Permohonan untuk Bergabung tersebut segala informasi yang disyaratkan dalam Pasal 12(5)–12(6). Pihak yang mengajukan Permohonan untuk Bergabung juga dapat menyerahkan dokumen atau informasi lain yang menurutnya layak atau dapat membantu penyelesaian sengketa secara efisien, bersamaan dengan Permohonan untuk Bergabung.

- 3 Pihak yang mengajukan Permohonan untuk Bergabung harus membayar biaya pengajuan sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya.
- 4 Setelah Sekretariat menerima Permohonan untuk Bergabung dan biaya pendaftaran, Sekretariat wajib meneruskan Permohonan untuk Bergabung beserta dokumen-dokumen yang terlampir kepada pihak tambahan.
- 5 Jika Permohonan untuk Bergabung diajukan sebelum konfirmasi atau penunjukan arbiter, pihak tambahan harus mengajukan Jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 6(1)–6(3). Pihak tambahan juga dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain mana pun sesuai dengan Pasal 9.

Peraturan Arbitrase ICC
**BEBERAPA PIHAK, BEBERAPA KONTRAK, DAN
 KONSOLIDASI**

- 6 Tidak ada pihak yang akan ditambahkan, dan tidak ada Permohonan untuk Bergabung yang dapat diajukan setelah konfirmasi atau penunjukan arbiter mana pun kecuali: (i) pihak tambahan menerima pembentukan Majelis Arbitrase; dan (ii) Majelis Arbitrase, setelah terbentuk, memutuskan untuk menerima Permohonan untuk Bergabung. Dalam memutuskan apakah akan menggabungkan pihak tambahan, Majelis Arbitrase harus mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, termasuk:
 - a) apakah majelis arbitrase memiliki yurisdiksi *prima facie* atas pihak tambahan;
 - b) waktu diajukannya Permohonan untuk Bergabung;
 - c) kemungkinan konflik kepentingan; dan
 - d) dampak yang akan ditimbulkan oleh penggabungan pihak tambahan tersebut terhadap prosedur arbitrase.

Setiap keputusan untuk menggabungkan pihak tambahan tidak mengurangi keputusan majelis arbitrase mengenai kewenangannya terhadap pihak tersebut.

PASAL 9.

Sengketa Antara Beberapa Pihak

- 1 Dalam arbitrase dengan banyak pihak, setiap pihak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak mana pun, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7(1)–7(6) dan 10 dan dengan ketentuan bahwa tidak ada tuntutan baru yang dapat diajukan setelah rapat pengelolaan perkara pertama tanpa seizin Majelis Arbitrase, sesuai dengan Pasal 25.
- 2 Setiap pihak yang mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 9(1) wajib menyediakan informasi yang ditentukan dalam Pasal 5(3), ayat c), d), e), dan f).
- 3 Sebelum Sekretariat meneruskan berkas kepada Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 17, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku untuk setiap tuntutan yang diajukan: Pasal 5(5); Pasal 6(1) kecuali subparagraf a), b), e), dan f); Pasal 6(2); dan Pasal 6(3). Setelah itu, Majelis Arbitrase akan menentukan prosedur untuk mengajukan tuntutan.

PASAL 10.

Beberapa Kontrak

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7(1)–7(6), tuntutan-tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan lebih dari satu kontrak dapat diajukan dalam satu arbitrase, terlepas dari apakah tuntutan-tuntutan tersebut diajukan berdasarkan satu atau lebih dari satu perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan ini.

PASAL 11.

Konsolidasi Perkara

- 1 Mahkamah dapat, atas permintaan salah satu pihak, menggabungkan dua arbitrase atau lebih yang sedang berlangsung berdasarkan Peraturan ini menjadi satu arbitrase apabila:
 - a) para pihak sepakat atas konsolidasi perkara; atau
 - b) semua tuntutan dalam arbitrase tersebut diajukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang sama; atau
 - c) tuntutan-tuntutan dalam proses arbitrase tersebut tidak diajukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang sama, namun proses arbitrase tersebut melibatkan para pihak yang sama, sengketa dalam proses arbitrase tersebut timbul sehubungan dengan hubungan hukum yang sama, dan Mahkamah menilai bahwa perjanjian-perjanjian arbitrase tersebut saling sesuai.
- 2 Dalam memutuskan apakah akan melakukan penggabungan, Mahkamah dapat mempertimbangkan keadaan apa pun yang dianggap relevan, termasuk apakah satu atau lebih arbiter telah dikukuhkan atau ditunjuk dalam lebih dari satu proses arbitrase dan, jika demikian, apakah orang yang sama atau berbeda yang telah dikukuhkan atau ditunjuk.
- 3 Apabila beberapa arbitrase digabungkan, maka arbitrase tersebut akan digabungkan ke dalam arbitrase yang dimulai lebih dahulu, kecuali jika disepakati lain oleh semua pihak.

PASAL 12.**Ketentuan Umum**

- 1 Setiap arbiter harus dan tetap bersikap tidak berpihak serta independen dari para pihak yang terlibat dalam arbitrase.
- 2 Sebelum penunjukan atau konfirmasi, calon arbiter wajib menandatangani pernyataan penerimaan, ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian. Dalam pernyataan tersebut, calon arbiter wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Sekretariat segala fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan keraguan mengenai kemandirian arbiter di mata para pihak, serta segala keadaan yang dapat menimbulkan keraguan yang wajar mengenai ketidakberpihakan arbiter. Setiap keraguan yang mungkin dimiliki calon arbiter mengenai apakah akan melakukan pengungkapan harus dijawab dengan cara yang mengedepankan pengungkapan. Sekretariat harus memberikan informasi tersebut kepada para pihak dan menetapkan batas waktu bagi para pihak untuk memberikan komentar.
- 3 Seorang arbiter memiliki kewajiban berkelanjutan untuk segera mengungkapkan secara tertulis kepada Sekretariat dan para pihak segala fakta atau keadaan yang disebutkan dalam Pasal 12(2) mengenai kemandirian atau ketidakberpihakan arbiter yang mungkin timbul selama proses arbitrase.
- 4 Pengungkapan tersebut tidak dengan sendirinya, membuktikan bahwa terdapat ketidakmandirian atau ketidakberpihakan.
- 5 Untuk membantu calon arbiter dan arbiter dalam memenuhi kewajiban pengungkapan mereka, pada saat mengajukan Permohonan, Jawaban, Permohonan untuk Bergabung, Jawaban atas Permohonan untuk Bergabung, atau permohonan perpanjangan waktu untuk mengajukan Jawaban berdasarkan Pasal 6(2), masing-masing pihak harus menyerahkan kepada Sekretariat daftar orang dan entitas yang menurut mereka harus dipertimbangkan oleh calon arbiter dan arbiter beserta alasannya.

- 6 Untuk membantu calon arbiter dan arbiter memenuhi kewajiban pengungkapan mereka, setiap pihak harus segera memberitahukan Sekretariat, Majelis Arbitrase, dan para pihak lain, mengenai keberadaan dan identitas pihak mana pun, termasuk yang bukan menjadi pihak yang bersengketa (*non-party*), yang telah menandatangani perjanjian pendanaan untuk kepentingan tuntutan atau pembelaan dan di mana pihak tersebut memiliki kepentingan ekonomi terhadap hasil arbitrase.
- 7 Keputusan Mahkamah mengenai penunjukan, konfirmasi, pengajuan keberatan, atau penggantian seorang arbiter bersifat final.
- 8 Arbiter wajib menjaga kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan arbitrase kecuali jika hal tersebut sudah berada di ruang publik, disetujui oleh para pihak, diwajibkan oleh hukum yang berlaku, atau diperlukan untuk melindungi hak hukum atau mematuhi kewajiban pengungkapan.
- 9 Dengan menerima penunjukan, arbiter berjanji untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan Peraturan.
- 10 Kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase akan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14.

PASAL 13.

Pembentukan Majelis Arbitrase

Jumlah Arbiter

- 1 Sengketa akan diputuskan oleh arbiter tunggal atau oleh tiga arbiter.
- 2 Jika para pihak tidak sepakat mengenai jumlah arbiter, Mahkamah akan menunjuk seorang arbiter tunggal, kecuali jika Mahkamah memutuskan bahwa sengketa tersebut memerlukan tiga arbiter.

Arbiter Tunggal

- 3 Jika para pihak telah sepakat bahwa sengketa akan diputuskan oleh seorang arbiter tunggal, para pihak dapat, berdasarkan kesepakatan, mencalonkan arbiter tunggal tersebut untuk dikonfirmasi. Jika para pihak gagal mencalonkan seorang arbiter tunggal dalam waktu 30 hari sejak tanggal ketika pihak lain atau para pihak lain telah menerima Permohonan, atau, dalam hal ini, dalam waktu tambahan yang mungkin diberikan oleh Sekretariat, Mahkamah akan menunjuk arbiter tunggal tersebut.

Tiga Arbiter

- 4 Jika para pihak telah sepakat bahwa sengketa akan diputuskan oleh tiga arbiter, masing-masing pihak harus mencalonkan satu arbiter untuk dikonfirmasi dalam Permohonan dan Jawaban. Jika salah satu pihak gagal mencalonkan arbiter, penunjukan akan dilakukan oleh Mahkamah.
- 5 Jika Mahkamah telah memutuskan bahwa sengketa akan diputuskan oleh tiga arbiter, pemohon harus mencalonkan seorang arbiter dalam waktu 15 hari sejak menerima pemberitahuan keputusan Mahkamah, dan termohon harus mencalonkan seorang arbiter dalam waktu 15 hari sejak menerima pemberitahuan dari Sekretariat mengenai pencalonan yang dilakukan oleh pemohon. Jika salah satu pihak tidak mencalonkan seorang arbiter, penunjukan akan dilakukan oleh Mahkamah.
- 6 Jika sengketa akan diputuskan oleh tiga arbiter, Mahkamah akan menunjuk arbiter ketiga, yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase, kecuali jika para pihak telah menyepakati prosedur lain untuk penunjukan tersebut; dalam hal demikian, pencalonan tersebut harus ditegaskan sesuai dengan Pasal 14. Jika prosedur tersebut tidak menghasilkan pencalonan dalam waktu 30 hari sejak konfirmasi atau penunjukan arbiter pendamping atau batas waktu lain yang disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan oleh Sekretariat, maka Mahkamah akan menunjuk arbiter ketiga.

- 7 Jika terdapat beberapa pemohon atau beberapa termohon, dan sengketa akan diputuskan oleh tiga arbiter, maka para pemohon secara bersama-sama, dan para termohon secara bersama-sama, harus mencalonkan seorang arbiter untuk dikonfirmasi sesuai dengan Pasal 14.
- 8 Jika ada pihak tambahan yang telah bergabung sesuai dengan Pasal 8(1), dan sengketa akan diputuskan oleh tiga arbiter, pihak tambahan tersebut dapat, bersama-sama dengan pemohon atau termohon, mencalonkan seorang arbiter untuk dikonfirmasi sesuai dengan Pasal 14.
- 9 Apabila tidak ada pencalonan bersama sesuai dengan Pasal 13(7) atau 13(8) dan jika semua pihak tidak dapat menyepakati metode pembentukan Majelis Arbitrase, Mahkamah dapat menunjuk setiap anggota Majelis Arbitrase dan akan menunjuk salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai ketua.
- 10 Terlepas dari kesepakatan para pihak mengenai metode pembentukan majelis arbitrase, Mahkamah dapat, dalam keadaan luar biasa, menunjuk setiap anggota majelis arbitrase untuk menghindari risiko signifikan perlakuan yang tidak setara atau ketidakadilan yang dapat memengaruhi keabsahan putusan

PASAL 14.

Penunjukan dan Konfirmasi Arbiter

- 1 Saat mengesahkan atau menunjuk arbiter, Sekretaris Jenderal dan Mahkamah harus mempertimbangkan, antara lain, kewarganegaraan, tempat tinggal, pengalaman, dan keahlian calon arbiter, serta ketersediaan dan kemampuan calon arbiter untuk menjalankan arbitrase sesuai dengan Peraturan.

- 2 Sekretaris Jenderal dapat mengonfirmasi sebagai arbiter pendamping, arbiter tunggal, dan ketua Majelis Arbitrase orang-orang yang dinominasikan oleh salah satu pihak atau para pihak atau sesuai dengan perjanjian khusus mereka, dengan syarat bahwa pernyataan yang telah diajukan oleh calon arbiter tidak mengandung pengungkapan atau bahwa pernyataan yang mengandung pengungkapan tidak menimbulkan keberatan. Jika ada keberatan terhadap konfirmasi, atau jika Sekretaris Jenderal menganggap perlu untuk merujuk masalah tersebut ke Mahkamah karena alasan lain apa pun, Mahkamah akan memutuskan apakah calon arbiter akan dikonfirmasi.
- 3 Apabila Mahkamah akan menunjuk seorang arbiter, Mahkamah akan meminta usulan dari Komite Nasional ICC atau Kelompok yang dianggap sesuai. Apabila Mahkamah tidak menerima usulan tersebut, atau apabila Komite Nasional ICC atau Kelompok tersebut tidak mengajukan usulan yang diminta dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat, Mahkamah dapat mengulangi permintaannya, meminta usulan dari Komite Nasional atau Kelompok lain yang dianggap sesuai, atau menunjuk langsung siapa pun yang dianggap layak.
- 4 Mahkamah dapat menunjuk langsung siapa pun yang dianggapnya layak jika:
 - a) salah satu atau lebih pihak adalah negara atau dapat dianggap sebagai badan negara atau organisasi internasional;
 - b) Mahkamah menganggap bahwa akan tepat untuk menunjuk seorang arbiter dari negara atau wilayah di mana tidak ada Komite Nasional atau Kelompok; atau
 - c) terdapat keadaan yang, menurut pendapat Mahkamah, membuat penunjukan langsung menjadi perlu dan tepat.
- 5 Apabila Mahkamah akan menunjuk arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase, arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase tersebut tidak boleh memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak. Mahkamah dapat menyimpang dari persyaratan ini dalam keadaan yang sesuai, dengan syarat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat.

- 6 Jika perjanjian arbitrase yang menjadi dasar arbitrase tersebut berasal dari perjanjian internasional atau undang-undang perlindungan investasi, tidak ada arbiter yang boleh memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak dalam arbitrase tersebut, kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya.

PASAL 15.

Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter

- 1 Pengajuan keberatan terhadap seorang arbiter atas dugaan kurangnya ketidakberpihakan atau kemandirian, atau alasan lain, harus diajukan secara tertulis kepada Sekretariat dan mencantumkan fakta serta keadaan yang menjadi dasar pengajuan tersebut.
- 2 Agar keberatan dapat diterima, keberatan tersebut harus diajukan oleh salah satu pihak dalam waktu 30 hari sejak pihak tersebut menerima pemberitahuan penunjukan atau konfirmasi arbiter, atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pihak yang mengajukan keberatan diberitahu mengenai fakta dan keadaan yang menjadi dasar keberatan tersebut, mana yang lebih lama.
- 3 Mahkamah akan memutuskan mengenai dapat diterimanya dan, pada saat yang sama, jika perlu, pokok perkara keberatan setelah Sekretariat memberikan kesempatan kepada arbiter yang bersangkutan, pihak lain, dan anggota majelis arbitrase lainnya untuk memberikan tanggapan secara tertulis dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat. Tanggapan tersebut harus disampaikan kepada para pihak dan para arbiter.

PASAL 16.

Penggantian Arbiter

- 1 Mahkamah wajib mengganti seorang arbiter apabila arbiter tersebut meninggal dunia, apabila Mahkamah menerima pengunduran diri arbiter tersebut, apabila Mahkamah menerima keberatan, atau apabila Mahkamah menerima permohonan dari seluruh para pihak.

- 2 Apabila Mahkamah menilai bahwa seorang arbiter mungkin terhalang secara *de jure* atau *de facto* untuk menjalankan fungsinya, atau arbiter tersebut mungkin tidak menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan atau dalam batas waktu yang ditentukan, Mahkamah dapat memulai proses penggantian atas inisiatifnya sendiri.
- 3 Setelah Mahkamah memulai proses penggantian sesuai dengan Pasal 16(2), Sekretariat harus memberikan kesempatan kepada arbiter yang bersangkutan, para pihak, dan anggota majelis arbitrase lainnya untuk memberikan komentar secara tertulis dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat. Komentar tersebut harus disampaikan kepada para pihak dan para arbiter. Mahkamah kemudian akan memutuskan apakah akan mengganti arbiter tersebut.
- 4 Apabila seorang arbiter akan diganti, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan mengikuti proses pencalonan semula atau tidak. Setelah dibentuk kembali, dan setelah mengundang para pihak untuk memberikan tanggapan, majelis arbitrase akan menentukan apakah dan sejauh mana proses sebelumnya akan diulang di hadapan majelis arbitrase yang telah dibentuk kembali.
- 5 Setelah sidang terakhir atau pengajuan berkas substantif terakhir, mana yang lebih akhir, alih-alih mengganti arbiter yang telah meninggal dunia atau diberhentikan oleh Mahkamah sesuai dengan Pasal 16(1) atau 16(3), Mahkamah dapat memutuskan, apabila dianggap tepat, bahwa arbiter yang tersisa akan melanjutkan arbitrase. Dalam membuat keputusan tersebut, Mahkamah harus mempertimbangkan pendapat para arbiter yang tersisa dan para pihak serta hal-hal lain yang dianggap tepat dalam keadaan tersebut.

PASAL 17.

Pengiriman Berkas kepada Majelis Arbitrase

Sekretariat akan mengirimkan berkas perkara kepada majelis arbitrase segera setelah majelis tersebut terbentuk, dengan syarat deposit biaya yang diminta oleh Sekretariat pada tahap ini telah dibayarkan.

PASAL 18.

Perwakilan Para Pihak

- 1 Setiap pihak wajib segera memberitahukan kepada Sekretariat, majelis arbitrase, dan para pihak lainnya mengenai setiap perubahan dalam perwakilannya.
- 2 Setelah terbentuk dan setelah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang wajar, majelis arbitrase dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan seorang arbiter yang timbul akibat perubahan perwakilan pihak, termasuk mengecualikan perwakilan pihak yang baru dari berpartisipasi secara keseluruhan atau sebagian dalam proses arbitrase.
- 3 Kapan pun setelah dimulainya arbitrase, majelis arbitrase atau Sekretariat dapat meminta bukti kewenangan perwakilan pihak mana pun.

PASAL 19.

Tempat Kedudukan Arbitrase

- 1 Jika para pihak tidak sepakat mengenai tempat kedudukan arbitrase, Mahkamah akan menetapkan.
- 2 Majelis arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, mengadakan sidang dan pertemuan di lokasi mana pun yang dianggapnya tepat, kecuali jika para pihak sepakat lain.
- 3 Majelis arbitrase dapat melakukan musyawarah di mana pun yang dianggap tepat atau dalam bentuk hibrida atau melalui konferensi video, telekonferensi, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya.

PASAL 20.

Peraturan yang Mengatur Proses Arbitrase

Peraturan ini mengatur persidangan di hadapan majelis arbitrase. Jika Peraturan tidak mengatur hal tersebut, proses arbitrase diatur oleh aturan apa pun yang disepakati oleh para pihak, atau jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, yang dianggap tepat oleh majelis arbitrase, baik dengan merujuk pada aturan prosedur hukum nasional yang akan diterapkan pada arbitrase maupun tidak.

PASAL 21.

Bahasa Arbitrase

Jika para pihak tidak menyepakati bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam arbitrase, majelis arbitrase akan menentukan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam arbitrase, dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, termasuk bahasa kontrak yang berlaku.

PASAL 22.

Aturan Hukum yang Berlaku

- 1 Para pihak bebas untuk menyepakati aturan hukum yang akan diterapkan oleh majelis arbitrase terhadap pokok perkara dari sengketa. Jika tidak ada kesepakatan tersebut, majelis arbitrase akan menerapkan aturan hukum yang dianggapnya tepat.
- 2 Majelis arbitrase akan mempertimbangkan ketentuan kontrak, jika ada, antara para pihak dan serta kebiasaan perdagangan yang relevan.
- 3 Majelis arbitrase hanya akan menjalankan kewenangan sebagai penengah (*amiable compositeur*) atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keadilan (*ex aequo et bono*) apabila para pihak telah sepakat untuk memberikan kewenangan tersebut kepadanya.

PASAL 23.

Pelaksanaan Arbitrase

- 1 Majelis arbitrase dan para pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan arbitrase secara cepat dan hemat biaya, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan nilai sengketa.
- 2 Untuk menangani perkara secara efektif, setelah berkonsultasi dengan para pihak, majelis arbitrase akan mengambil langkah-langkah prosedural yang dianggapnya tepat, asalkan tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup satu atau lebih teknik pengelolaan perkara yang dijelaskan dalam catatan panduan yang diterbitkan oleh Sekretariat, dengan mempertimbangkan hasil kerja Komisi Arbitrase dan ADR.
- 3 Atas permintaan salah satu pihak, majelis arbitrase dapat mengeluarkan perintah mengenai kerahasiaan proses arbitrase atau hal-hal lain yang berkaitan dengan arbitrase dan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi rahasia dagang dan informasi rahasia.
- 4 Dalam semua kasus, majelis arbitrase harus bertindak secara adil dan tidak memihak serta memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan posisinya.
- 5 Para pihak berjanji untuk mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase.

PASAL 24.

Rapat Pengelolaan Perkara; Jadwal Prosedural

- 1 Dalam waktu 30 hari sejak menerima berkas dari Sekretariat, majelis arbitrase harus mengadakan rapat pengelolaan perkara pertama untuk berkonsultasi dengan para pihak mengenai langkah-langkah prosedural yang dapat diambil sesuai dengan Pasal 23(2). Sekretaris Jenderal dapat memperpanjang batas waktu ini berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari majelis arbitrase atau atas inisiatif Sekretaris Jenderal sendiri, jika Sekretaris Jenderal menganggap hal itu perlu.

- 2 Selama rapat pengelolaan perkara pertama, atau sesegera mungkin setelahnya, majelis arbitrase harus menetapkan jadwal prosedural yang akan diikuti untuk pelaksanaan arbitrase yang efisien. Jadwal prosedural dan setiap perubahannya harus dikomunikasikan kepada Sekretariat dan para pihak.
- 3 Untuk memastikan pengelolaan perkara yang efektif secara berkelanjutan, majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan para pihak, dapat mengambil langkah-langkah prosedural lebih lanjut atau mengubah jadwal prosedural.
- 4 Majelis arbitrase dapat mengadakan rapat pengelolaan perkara lebih lanjut, sebagaimana dianggap perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan persidangan yang efisien.
- 5 Jika tidak ada kesepakatan dari para pihak, majelis arbitrase akan menentukan cara pelaksanaan rapat pengelolaan perkara. rapat pengelolaan perkara dapat dilakukan secara langsung, dalam bentuk hibrida, atau melalui konferensi video, telekonferensi, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya. Majelis arbitrase dapat meminta para pihak untuk mengajukan proposal pengelolaan perkara sebelum rapat pengelolaan perkara dan dapat meminta kehadiran para pihak dalam rapat pengelolaan perkara apa pun.

PASAL 25.

Tuntutan-Tuntutan Baru

Setelah rapat pengelolaan perkara pertama, tidak ada pihak yang boleh mengajukan tuntutan baru, kecuali jika diizinkan oleh majelis arbitrase. Dalam menentukan apakah akan mengizinkan tuntutan baru tersebut, majelis arbitrase harus mempertimbangkan sifat tuntutan baru, tahap arbitrase, implikasi biaya, dan keadaan lain yang relevan.

PASAL 26.

Penetapan Fakta Perkara

- 1 Majelis arbitrase harus bertindak secepat mungkin untuk menetapkan fakta-fakta perkara dengan segala cara yang patut.

- 2 Majelis arbitrase dapat memutuskan untuk mendengarkan keterangan saksi, ahli yang ditunjuk oleh para pihak, atau pihak lain mana pun, baik di hadapan para pihak maupun tanpa kehadiran mereka, asalkan mereka telah dipanggil secara sah.
- 3 Majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan para pihak, dapat menunjuk satu atau lebih ahli, menetapkan ruang lingkup tugas mereka, dan menerima laporan-laporan mereka. Atas permintaan salah satu pihak, para pihak harus diberi kesempatan untuk menanyai ahli tersebut di dalam sidang.
- 4 Kapan pun selama proses persidangan, majelis arbitrase dapat memanggil salah satu pihak untuk memberikan bukti tambahan.
- 5 Majelis arbitrase dapat memutuskan perkara hanya berdasarkan dokumen yang diajukan oleh para pihak, kecuali salah satu pihak meminta diadakannya sidang.

PASAL 27.

Sidang

- 1 Sidang akan diadakan jika salah satu pihak memintanya atau, jika tidak ada permintaan tersebut, jika majelis arbitrase atas inisiatifnya sendiri memutuskan untuk mendengarkan para pihak. Apabila sidang akan diadakan, majelis arbitrase, dengan memberikan pemberitahuan yang wajar, akan memanggil para pihak untuk hadir di hadapannya pada hari dan di tempat yang telah ditentukan olehnya. Majelis arbitrase dapat memutuskan, setelah berkonsultasi dengan para pihak, dan berdasarkan fakta dan keadaan kasus yang relevan, bahwa sidang akan dilakukan secara langsung, dalam bentuk hibrida, atau melalui konferensi video, telekonferensi, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya.
- 2 Jika salah satu pihak, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir tanpa alasan yang sah, majelis arbitrase berwenang untuk melanjutkan sidang.
- 3 Majelis arbitrase bertanggung jawab penuh atas sidang, di mana semua pihak berhak untuk hadir. Kecuali jika majelis arbitrase dan para pihak menyepakati lain, orang yang tidak terlibat dalam proses persidangan tidak diperbolehkan masuk.

- 4 Para pihak dapat mewakili diri sendiri atau diwakili oleh wakil yang diberi kuasa secara sah. Penasihat juga dapat membantu para pihak.

PASAL 28.

Penutupan Persidangan dan Tanggal Penyampaian Rancangan Putusan

Segera setelah sidang terakhir mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam putusan arbitrase atau setelah diujarkannya berkas-berkas terakhir yang diizinkan mengenai hal-hal tersebut, mana yang terjadi lebih akhir, majelis arbitrase wajib:

- a) menyatakan bahwa persidangan telah ditutup sehubungan dengan hal-hal yang akan diputuskan dalam putusan; dan
- b) memberitahukan kepada Sekretariat dan para pihak mengenai tanggal yang diperkirakan untuk menyerahkan rancangan putusannya kepada Mahkamah guna disetujui sesuai dengan Pasal 37.

Setelah persidangan ditutup, tidak ada pengajuan atau argumen lebih lanjut yang dapat diajukan, atau bukti yang dapat diajukan, sehubungan dengan hal-hal yang akan diputuskan dalam putusan, kecuali diminta atau diizinkan oleh majelis arbitrase.

PASAL 29.

Tindakan Pengamanan dan Tindakan Sementara

- 1 Kecuali para pihak telah menyepakati lain, segera setelah berkas perkara diteruskan kepadanya, majelis arbitrase dapat, atas permintaan salah satu pihak, memerintahkan tindakan sementara atau tindakan pengamanan yang dianggapnya tepat. Majelis Arbitrase dapat menyaratkan pemberian tindakan tersebut dengan jaminan yang sesuai yang diberikan oleh pihak yang meminta. Tindakan tersebut harus berbentuk perintah, dengan alasan, atau putusan, sebagaimana dianggap tepat oleh majelis arbitrase.

- 2 Sebelum berkas perkara diserahkan kepada majelis arbitrase, dan dalam keadaan yang sesuai setelahnya, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada otoritas peradilan yang berwenang untuk mendapatkan tindakan sementara atau tindakan pengamanan. Permohonan oleh salah satu pihak kepada otoritas peradilan untuk tindakan tersebut atau untuk pelaksanaan tindakan apa pun yang diperintahkan oleh majelis arbitrase tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau pengabaian perjanjian arbitrase dan tidak akan memengaruhi kewenangan yang relevan yang dimiliki oleh majelis arbitrase. Permohonan tersebut dan tindakan apa pun yang diambil oleh otoritas peradilan harus segera diberitahukan kepada Sekretariat dan majelis arbitrase.

PASAL 30.

Penetapan Awal

- 1 Setiap pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk memperoleh penetapan awal atas satu atau lebih tuntutan atau pembelaan dengan alasan bahwa:
 - a) tuntutan atau pembelaan tersebut jelas-jelas tidak berdasar; atau
 - b) tuntutan atau pembelaan tersebut jelas-jelas berada di luar kewenangan majelis arbitrase.
- 2 Majelis arbitrase akan memutuskan atas kebijaksanaanannya sendiri apakah permohonan tersebut akan dilanjutkan. Jika majelis arbitrase mengabulkan permohonan tersebut, majelis arbitrase akan mengambil langkah-langkah prosedural yang dianggap tepat, setelah berkonsultasi dengan para pihak.

PASAL 31.

Arbiter Darurat

Pihak yang memerlukan tindakan sementara atau tindakan pengamanan yang tidak dapat menunggu pembentukan majelis arbitrase ("Tindakan Darurat") dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Lampiran IV.

PASAL 32.

Prosedur Cepat

Dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak sepakat bahwa Ketentuan Prosedur Cepat dalam Lampiran V akan didahulukan daripada ketentuan apa pun dalam perjanjian arbitrase yang bertentangan.

PASAL 33.

Arbitrase Sangat Cepat

Apabila semua pihak setuju, arbitrase akan dilaksanakan sebagai Arbitrase Sangat Cepat sesuai dengan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat dalam Lampiran VI.

PASAL 34.

Batas Waktu untuk Putusan Akhir

Presiden Mahkamah akan menetapkan batas waktu, atau kemudian memperpanjang batas waktu, untuk mengeluarkan putusan akhir, dengan mempertimbangkan:

- a) jadwal prosedural yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 24(2); atau
- b) permohonan yang disertai alasan dari majelis arbitrase.

PASAL 35.

Penyusunan Putusan

- 1 Apabila majelis arbitrase terdiri dari lebih dari satu arbiter, putusan dibuat berdasarkan keputusan mayoritas. Jika tidak ada keputusan mayoritas, ketua majelis arbitrase akan membuat putusan sendiri.
- 2 Putusan harus mencantumkan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.
- 3 Putusan dianggap telah dibuat di tempat kedudukan arbitrase dan pada tanggal yang tercantum di dalamnya.

PASAL 36.

Putusan atas Dasar Kesepakatan

Jika para pihak mencapai kesepakatan (perdamaian) setelah berkas perkara telah diserahkan kepada Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 17, kesepakatan tersebut harus dicatat dalam bentuk putusan yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, jika diminta oleh para pihak dan jika majelis arbitrase menyetujuinya.

PASAL 37.

Penelaahan Putusan oleh Mahkamah

- 1 Sebelum menandatangani putusan apa pun, majelis arbitrase harus menyerahkan rancangan putusan kepada Mahkamah.
- 2 Mahkamah dapat meminta perubahan pada bentuk putusan. Tanpa mengurangi kemerdekaan pengambilan keputusan oleh majelis arbitrase, Mahkamah juga dapat mengarahkan perhatian majelis arbitrase terhadap hal-hal substantif. Majelis arbitrase tidak boleh mengeluarkan putusan apa pun sebelum Mahkamah menyetujui bentuk putusan tersebut.
- 3 Ketika Mahkamah memeriksa rancangan putusan, Mahkamah mempertimbangkan, sejauh mungkin, keabsahan dan keberlakuan putusan serta persyaratan hukum yang bersifat wajib di tempat kedudukan arbitrase.

PASAL 38.

Penandatanganan, Pemberitahuan, Penyimpanan, dan Kekuatan Pelaksanaan Putusan

- 1 Setelah berkonsultasi dengan para pihak dan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, majelis arbitrase dapat:
 - a) menandatangani putusan secara elektronik;
 - b) menandatangani putusan dalam salinan terpisah; dan/atau
 - c) meminta Sekretariat untuk memberitahukan putusan dalam bentuk cetak atau format elektronik, atau dengan cara lain yang diizinkan oleh hukum.
- 2 Setelah putusan arbitrase dibuat, Sekretariat wajib memberitahukan putusan tersebut kepada para pihak, dengan syarat biaya arbitrase yang ditetapkan oleh Mahkamah telah dibayar lunas.

- 3 Setiap putusan bersifat mengikat bagi para pihak. Dengan menyerahkan sengketa kepada arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak berjanji untuk mematuhi putusan apa pun tanpa penundaan dan dianggap telah melepaskan hak mereka atas segala bentuk upaya hukum sejauh pelepasan hak tersebut dapat dilakukan secara sah.
- 4 Salinan tambahan yang disahkan kebenarannya oleh Sekretaris Jenderal harus tersedia setiap saat bagi para pihak dan apabila diminta, tetapi tidak untuk pihak lain.
- 5 Berdasarkan pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan Pasal 38(2), para pihak mengesampingkan segala bentuk pemberitahuan atau penyimpanan lainnya dari pihak majelis arbitrase.
- 6 Sekretariat akan menyimpan salinan asli dari setiap putusan yang dibuat sesuai dengan Peraturan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
- 7 Majelis arbitrase dan Sekretariat wajib membantu para pihak dalam memenuhi segala formalitas lebih lanjut yang mungkin diperlukan.

PASAL 39.

Koreksi dan Penafsiran Putusan; Putusan Tambahan; Pengiriman Kembali Putusan

- 1 Atas inisiatifnya sendiri, dan setelah meminta tanggapan para pihak, majelis arbitrase dapat mengoreksi kesalahan administrasi, perhitungan, atau ketik, atau kesalahan sejenis lainnya yang terdapat dalam putusan, dengan syarat koreksi tersebut diajukan dalam bentuk rancangan kepada Sekretariat dalam waktu 45 hari sejak pemberitahuan putusan oleh Sekretariat sesuai dengan Pasal 38(2).
- 2 Setiap permohonan oleh salah satu pihak untuk koreksi kesalahan administrasi, perhitungan, atau ketik, atau kesalahan sejenis lainnya yang terdapat dalam putusan, atau untuk penafsiran putusan, harus diajukan kepada Sekretariat dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan putusan oleh pihak tersebut.
- 3 Dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan putusan, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Sekretariat untuk mendapatkan putusan tambahan mengenai tuntutan yang diajukan dalam proses arbitrase yang belum diputuskan oleh majelis arbitrase.

- 4 Setelah permohonan sesuai dengan Pasal 39(2) atau 39(3) diteruskan kepada majelis arbitrase, majelis arbitrase tersebut wajib memberikan batas waktu singkat kepada pihak lain atau para pihak lain, biasanya tidak melebihi 30 hari sejak penerimaan permohonan oleh pihak atau para pihak tersebut, untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan tersebut. Majelis arbitrase wajib menyerahkan putusannya mengenai permohonan tersebut dalam bentuk rancangan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 30 hari sejak berakhirnya batas waktu penerimaan tanggapan dari pihak lain atau para pihak, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana diputuskan oleh Sekretaris Jenderal. Keputusan untuk mengoreksi atau menafsirkan putusan harus dibuat dalam bentuk perubahan dan merupakan bagian dari putusan. Keputusan untuk mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 39(3) harus dibuat dalam bentuk putusan tambahan. Ketentuan Pasal 35, 37, dan 38 juga berlaku.
- 5 Jika Mahkamah mengembalikan putusan kepada majelis arbitrase, ketentuan Pasal 35, 37, 38, dan Pasal 39 ini berlaku untuk setiap perubahan atau putusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pengembalian tersebut. Mahkamah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan majelis arbitrase mematuhi ketentuan pengembalian tersebut.

PASAL 40.

Deposit Awal untuk Mencukupi Biaya Arbitrase

- 1 Setelah menerima Permohonan, Sekretaris Jenderal dapat meminta pemohon untuk membayar deposit awal sementara dalam jumlah tertentu yang dimaksudkan untuk mencukupi biaya arbitrase hingga rapat pengelolaan perkara pertama. Deposit awal sementara yang dibayarkan akan dianggap sebagai pembayaran sebagian oleh pemohon atas biaya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- 2 Sekretaris Jenderal akan menetapkan deposit biaya, yang dihitung sesuai dengan nilai sengketa dan sesuai dengan Daftar Biaya.
- 3 Pemohon wajib membayar 50 persen dari deposit biaya, dan termohon wajib membayar 50 persen dari deposit biaya yang ditetapkan berdasarkan Pasal 40(2). Jika salah satu pihak tidak membayar bagiannya dari deposit biaya, Sekretariat dapat meminta pihak lain untuk melakukan pembayaran tersebut.
- 4 Sekretaris Jenderal dapat mengizinkan pembayaran deposit biaya, atau bagian dari deposit biaya yang menjadi tanggung jawab salah satu pihak, secara bertahap.
- 5 Jika termohon mengajukan tuntutan balik, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan deposit biaya yang terpisah untuk tuntutan dan tuntutan balik tersebut. Masing-masing pihak wajib membayar deposit biaya yang sesuai dengan tuntutannya.
- 6 Jika tuntutan diajukan berdasarkan Pasal 8 atau 9, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan satu atau lebih deposit biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak sebagaimana diputuskan oleh Sekretaris Jenderal. Jika Sekretaris Jenderal sebelumnya telah menetapkan deposit biaya, jumlah deposit yang sebelumnya telah dibayarkan oleh salah satu pihak akan dianggap sebagai pembayaran sebagian oleh pihak tersebut atas bagiannya dari deposit biaya.
- 7 Deposit biaya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dapat disesuaikan kembali kapan saja selama proses arbitrase.

- 8 Suatu pihak dapat meminta untuk memberikan garansi bank:
 - a) untuk jumlah apa pun yang melebihi batas angka yang ditetapkan dalam Daftar Biaya ("Batas Angka") untuk menutupi bagian pihak tersebut dari deposit biaya;
 - b) untuk membayar bagian deposit yang belum dibayar oleh pihak yang lalai membayar ketika pihak tersebut telah membayar penuh bagiannya dari deposit biaya;
 - c) untuk menutupi jumlah di bawah deposit biaya terpisah yang ditetapkan untuk tuntutan pihak tersebut yang melebihi setengah dari deposit biaya global yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sekretariat akan menentukan syarat dan ketentuan yang mengatur garansi bank tersebut. Suatu pihak hanya dapat menyerahkan garansi bank jika Sekretariat mengonfirmasi bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi.

- 9 Jika suatu pihak gagal membayar deposit biaya, dan setelah berkonsultasi dengan majelis arbitrase, Sekretaris Jenderal dapat memerintahkan majelis arbitrase untuk menangguhkan pekerjaannya dan menetapkan batas waktu, yang harus tidak kurang dari 15 hari, setelah berakhirnya batas waktu tersebut, tuntutan yang bersangkutan akan dianggap ditarik. Jika pihak yang bersangkutan ingin mengajukan keberatan terhadap tindakan ini, ia harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang disebutkan di atas agar Mahkamah memutuskan masalah tersebut. Pihak tersebut tidak boleh dilarang, atas dasar penarikan tadi, untuk mengajukan kembali tuntutan yang sama di kemudian hari dalam proses yang lain.
- 10 Jika salah satu pihak menuntut hak untuk melakukan perhitungan timbal balik sehubungan dengan tuntutan apa pun, Sekretaris Jenderal harus mempertimbangkan perhitungan timbal balik tersebut dalam menentukan deposit biaya untuk menutupi biaya arbitrase dengan cara yang sama seperti tuntutan terpisah sejauh hal tersebut mungkin mengharuskan majelis arbitrase untuk mempertimbangkan hal-hal tambahan.

- 11 Sekretaris Jenderal dapat merujuk kepada Mahkamah hal-hal yang memerlukan keputusan berdasarkan Pasal 40(2) dan 40(4)–40(7).

PASAL 41.

Keputusan mengenai Biaya Arbitrase

- 1 Biaya arbitrase meliputi biaya dan pengeluaran para arbiter, segala pengeluaran lain yang ditanggung oleh ICC sehubungan dengan arbitrase, serta biaya administrasi ICC yang ditetapkan oleh Mahkamah, sesuai dengan Daftar Biaya yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase, serta biaya dan pengeluaran para ahli yang ditunjuk oleh majelis arbitrase dan biaya hukum serta biaya lain yang wajar yang ditanggung oleh para pihak sehubungan dengan arbitrase.
- 2 Mahkamah dapat menetapkan biaya arbiter pada angka yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang akan dihasilkan dari penerapan Daftar Biaya yang relevan, jika hal ini dianggap perlu karena keadaan luar biasa dari perkara tersebut.
- 3 Kapan pun selama proses arbitrase, majelis arbitrase dapat membuat keputusan mengenai biaya, selain yang akan ditetapkan oleh Mahkamah, dan memerintahkan pembayarannya.
- 4 Putusan akhir akan menetapkan biaya arbitrase dan memutuskan pihak mana yang harus menanggungnya atau dalam proporsi berapa biaya tersebut akan ditanggung oleh para pihak.
- 5 Dalam mengambil keputusan mengenai biaya, majelis arbitrase dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dianggap relevan, termasuk sejauh mana masing-masing pihak telah menjalankan arbitrase secara cepat dan hemat biaya.
- 6 Jika semua tuntutan ditarik atau arbitrase dihentikan sebelum putusan akhir dijatuhkan, Mahkamah akan menetapkan biaya arbiter dan biaya administrasi ICC. Jika para pihak belum menyepakati pembagian biaya arbitrase atau masalah lain yang terkait biaya, hal-hal tersebut akan diputuskan oleh majelis arbitrase. Jika majelis arbitrase belum dibentuk pada saat penarikan atau penghentian tersebut, pihak mana pun dapat meminta Mahkamah untuk melanjutkan pembentukan majelis arbitrase sesuai dengan Peraturan agar majelis arbitrase dapat mengambil keputusan mengenai biaya.

PASAL 42.

Pelepasan Hak

Pihak yang melanjutkan arbitrase tanpa mengajukan keberatan atas suatu ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini, atau aturan lain yang berlaku untuk persidangan, arahan yang diberikan oleh majelis arbitrase, atau persyaratan dalam perjanjian arbitrase yang berkaitan dengan pembentukan majelis arbitrase atau pelaksanaan persidangan, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan.

PASAL 43.

Alasan-Alasan atas Keputusan-Keputusan Mahkamah

- 1 Atas permintaan salah satu pihak, Mahkamah akan menyampaikan alasan-alasan keputusan yang dibuat berdasarkan Pasal 7(2), 11, 13(9), 13(10), 15, dan 16(3), kecuali, dalam keadaan luar biasa, Mahkamah memutuskan untuk tidak melakukannya.
- 2 Setiap permintaan untuk penyampaian alasan harus diajukan sebelum putusan yang alasannya diminta. Untuk putusan berdasarkan Pasal 16(3), salah satu pihak harus menyampaikan permintaannya kepada Mahkamah ketika diminta untuk memberikan komentar.

PASAL 44.

Sekretaris Majelis

- 1 Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Majelis Arbitrase dapat menunjuk seorang sekretaris majelis untuk bekerja di bawah arahan dan pengawasan Majelis Arbitrase, tanpa mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusannya.
- 2 Sekretaris majelis arbitrase harus memenuhi persyaratan kemandirian, ketidakberpihakan, dan kerahasiaan yang sama seperti arbiter berdasarkan Peraturan dan menandatangani pernyataan penerimaan, ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian sebelum penunjukannya.

PASAL 45.

Batasan Pertanggungjawaban

Arbiter, setiap orang yang ditunjuk oleh majelis arbitrase, arbiter darurat, Mahkamah, anggota-anggota Mahkamah, ICC dan karyawannya, serta Komite dan Kelompok Nasional ICC beserta karyawan dan perwakilannya tidak bertanggung jawab kepada siapa pun atas tindakan atau kelalaian sehubungan dengan arbitrase, kecuali apabila pembatasan tanggung jawab tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.

PASAL 46.

Aturan Umum

Dalam segala hal yang tidak diatur secara tegas dalam Peraturan, Mahkamah dan majelis arbitrase harus bertindak sesuai dengan semangat Peraturan dan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan secara hukum.

PASAL 47.

Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

Setiap tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan administrasi proses arbitrase oleh Mahkamah berdasarkan Peraturan ini akan diatur oleh hukum Prancis dan diselesaikan oleh Mahkamah Peradilan Paris (*Tribunal Judiciaire de Paris*) di Prancis yang memiliki yurisdiksi eksklusif.

PASAL 48.

Teks Asli

Versi bahasa Inggris dari Peraturan ini adalah teks asli. Jika terdapat perbedaan atau pertentangan antara versi bahasa Inggris dan terjemahannya, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

PASAL 1.

Fungsi dan Kemandirian

- 1 Mahkamah adalah badan arbitrase independen ICC. Mahkamah memastikan penerapan Peraturan dan memiliki semua kewenangan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
- 2 Mahkamah tidak menyelesaikan sengketa. Mahkamah menangani penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh majelis arbitrase, sesuai dengan Peraturan. Mahkamah adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk menangani arbitrase berdasarkan Peraturan, termasuk penelaahan dan persetujuan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Peraturan.
- 3 Sebagai badan otonom, Mahkamah menjalankan fungsi-fungsi ini secara sepenuhnya independen dari ICC dan organ-organnya.
- 4 Mahkamah menyusun aturan internalnya sendiri, yang tercantum dalam Lampiran II.
- 5 Anggota Mahkamah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Lampiran I ini, bersifat independen dari Komite Nasional dan Kelompok ICC.

PASAL 2.

Kerahasiaan

Pekerjaan Mahkamah dan Sekretariat, termasuk segala komunikasi antara Sekretariat dan Majelis Arbitrase, bersifat rahasia. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut, dalam kapasitas apa pun, wajib menjaga kerahasiaan ini.

PASAL 3.

Susunan Mahkamah

Mahkamah terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden, dan anggota (secara kolektif disebut "Anggota").

PASAL 4.

Pengangkatan

- 1 Dewan Dunia ICC (“Dewan Dunia”) memilih Presiden, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Eksekutif ICC (“Dewan Eksekutif”). Rekomendasi ini harus didasarkan pada usulan yang diajukan oleh komite seleksi independen, yang terdiri dari praktisi arbitrase yang sangat dihormati.
- 2 Dewan Dunia menunjuk Wakil-Wakil Presiden berdasarkan usulan dari Presiden.
- 3 Dewan Dunia menunjuk satu anggota untuk setiap Komite Nasional atau Kelompok, berdasarkan usulan dari Komite Nasional atau Kelompok ICC, yang mempertimbangkan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Presiden.
- 4 Dewan Dunia juga dapat menunjuk anggota yang diusulkan oleh Presiden, berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari Presiden.
- 5 Masa jabatan Anggota adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
- 6 Tidak ada Anggota yang boleh menjabat lebih dari dua masa jabatan penuh berturut-turut, kecuali jika Dewan Dunia memutuskan sebaliknya atas rekomendasi Dewan Eksekutif berdasarkan usulan Presiden, khususnya jika seorang anggota diusulkan untuk ditunjuk sebagai Wakil Presiden.

PASAL 5.

Penangguhan

Setelah berkonsultasi dengan Biro, Presiden dapat menangguhkan keanggotaan atau jabatan Wakil Presiden siapa pun yang bertindak bertentangan dengan Peraturan, yang menyerang integritas Mahkamah, atau yang perilakunya dapat merugikan Mahkamah, dari keterlibatan dalam pekerjaan Mahkamah sampai Dewan Dunia memutuskan apakah akan mengganti anggota atau Wakil Presiden tersebut.

PASAL 6.

Penggantian

- 1 Jika seorang anggota atau Wakil Presiden tidak lagi mampu menjalankan fungsinya, penggantinya ditunjuk oleh Dewan Dunia untuk sisa masa jabatan.
- 2 Jika lowongan di Mahkamah dapat memengaruhi pekerjaan Mahkamah di antara rapat-rapat Dewan Dunia, Dewan Eksekutif dapat menunjuk seorang Anggota yang akan menjabat hingga rapat Dewan Dunia berikutnya.

PASAL 7.

Sidang Mahkamah

Mahkamah menjalankan tugasnya dalam Komite, Komite Khusus, Komite Anggota Tunggal, dan dalam sidang pleno ("Sidang Mahkamah"). Sidang Mahkamah dapat dilakukan secara langsung, dalam bentuk hibrida, atau melalui konferensi video, telekonferensi, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya.

PASAL 8.

Keputusan Mendesak

Presiden dapat mengambil keputusan mendesak atas nama Mahkamah, dengan syarat bahwa keputusan tersebut dilaporkan kepada Biro setiap tiga bulan. Atas permintaan Presiden, jika Presiden tidak hadir atau tidak dapat bertindak, salah satu Wakil Presiden dapat menjalankan kewenangan yang sama.

PASAL 9.

Komite

- 1 Mahkamah menjalankan tugasnya dalam komite yang terdiri dari tiga Anggota ("Komite"), kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 10(1), 11, dan 12 Lampiran ini.
- 2 Komite terdiri dari Presiden atau Wakil Presiden dan dua Anggota lainnya.

PASAL 10.

Komite Khusus

- 1 Mahkamah dapat melaksanakan tugasnya dalam Komite Khusus:
 - a) untuk memutuskan hal-hal yang diatur dalam Pasal 15, 16(2) dan/atau 16(3) Peraturan;
 - b) untuk menelaah rancangan putusan jika terdapat pendapat yang berbeda;
 - c) untuk menelaah rancangan putusan dalam kasus-kasus di mana satu atau lebih pihak merupakan negara atau dapat dianggap sebagai badan negara atau organisasi internasional;
 - d) untuk memutuskan hal-hal yang dialihkan ke Komite Khusus oleh suatu Komite yang tidak mencapai keputusan atau menganggap lebih baik untuk abstain, setelah memberikan saran yang dianggap tepat; atau
 - e) atas permintaan Presiden.
- 2 Komite Khusus terdiri dari Presiden atau seorang Wakil Presiden dan setidaknya enam Anggota lainnya.

PASAL 11.

Komite Tunggal

Mahkamah dapat melaksanakan tugasnya dalam Komite Tunggal untuk menelaah rancangan putusan berdasarkan Ketentuan Prosedur Cepat dan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat.

PASAL 12.

Sidang Pleno Mahkamah

- 1 Mahkamah mengadakan sidang pleno selama sidang kerja tahunannya dan setiap kali dipanggil oleh Presiden.
- 2 Sidang pleno Mahkamah dapat mengambil keputusan apa pun berdasarkan Pasal 9(1), 10(1), dan 11 Lampiran ini.
- 3 Sidang pleno Mahkamah terdiri dari seluruh Anggota yang telah menyetujui untuk hadir dan sedang hadir.

PASAL 13.

Biro

Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretaris Jenderal membentuk Biro Mahkamah ("Biro"). Presiden berkonsultasi dengan anggota Biro lainnya mengenai kebijakan dan praktik Mahkamah.

PASAL 14.

Sekretariat

Sekretariat, di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal, membantu Mahkamah dalam melaksanakan tugasnya.

PASAL 15.

Perubahan Aturan Arbitrase

Atas permintaan Biro, Presiden dan Sekretaris Jenderal dapat mengusulkan kepada Dewan Eksekutif setiap perubahan terhadap Aturan untuk disetujui, setelah berkonsultasi dengan Komisi Arbitrase dan ADR ("Komisi"). Presiden dan Sekretaris Jenderal dapat secara langsung mengusulkan kepada Dewan Eksekutif setiap perubahan terhadap Daftar Biaya.

PASAL 16.

Keputusan Mahkamah dianggap dibuat di Paris, Prancis.

PASAL 1.

Akses terhadap Informasi mengenai Kegiatan Mahkamah

- 1 Hanya Anggota dan Sekretariat yang dapat menghadiri Sesi-sesi Mahkamah.
- 2 Namun, dalam keadaan luar biasa, Presiden dapat mengundang orang lain untuk menghadiri Sidang Mahkamah sebagai pengamat ("Pengamat"). Orang-orang tersebut wajib menghormati sifat rahasia pekerjaan Mahkamah.
- 3 Presiden yang menentukan Pengamat mana yang dapat menghadiri Sidang Mahkamah tertentu.
- 4 Sekretaris Jenderal menentukan sejauh mana Anggota dan anggota Sekretariat memiliki akses terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan Mahkamah.
- 5 Dokumen yang diajukan ke Mahkamah, atau yang disusun oleh Mahkamah atau Sekretariat selama persidangan Mahkamah, hanya disampaikan kepada Anggota dan anggota Sekretariat.
- 6 Jika seorang Anggota atau anggota Sekretariat terlibat dalam cara apa pun dalam persidangan yang sedang berlangsung di hadapan Mahkamah, mereka wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal segera setelah mereka mengetahui keterlibatan tersebut.
- 7 Jika seorang Anggota atau Pengamat terlibat dalam hal apa pun juga dalam persidangan yang sedang berlangsung di hadapan Mahkamah, atau jika Sekretaris Jenderal memutuskan demikian karena alasan lain, orang tersebut tidak diperkenankan menghadiri Sesi Mahkamah saat Mahkamah mempertimbangkan perkara tersebut. Mereka tidak boleh ikut serta dalam pembahasan atau keputusan Mahkamah dan tidak boleh mengakses dokumen atau informasi apa pun yang terkait dengan persidangan tersebut.

- 8 Jika seorang anggota Sekretariat terlibat dalam hal apa pun juga dalam persidangan yang sedang berlangsung di hadapan Mahkamah, atau jika Sekretaris Jenderal memutuskan demikian karena alasan lain, orang tersebut tidak boleh berpartisipasi dalam pekerjaan Mahkamah terkait persidangan tersebut. Hal ini mencakup menghadiri Sidang Mahkamah saat Mahkamah mempertimbangkan perkara tersebut, memiliki akses ke pembahasan dan keputusan Mahkamah, berpartisipasi dalam administrasi keseluruhan persidangan, serta menerima dokumen atau informasi apa pun mengenai persidangan tersebut.
- 9 Sekretaris Jenderal dapat mengizinkan peneliti yang melakukan pekerjaan bersifat akademis untuk meninjau putusan dan dokumen lain yang bersifat umum, tetapi tidak termasuk memorandum, catatan, pernyataan, dan dokumen yang diajukan oleh para pihak
- 10 Sekretaris Jenderal akan memberikan izin ini hanya jika peneliti setuju untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan tidak mempublikasikan apa pun berdasarkan dokumen tersebut tanpa terlebih dahulu menyerahkan teksnya kepada Sekretaris Jenderal untuk disetujui.

PASAL 2.

Partisipasi Anggota Mahkamah dan Sekretariat dalam Arbitrase ICC

- 1 Presiden dan anggota Sekretariat tidak boleh bertindak sebagai arbiter atau penasihat hukum dalam kasus-kasus yang diatur oleh Peraturan.
- 2 Mahkamah tidak boleh menunjuk Anggota-Anggota Mahkamah sebagai arbiter. Namun, para pihak dapat mengusulkan Anggota, selain Presiden, sebagai arbiter sesuai dengan Pasal 13 Peraturan atau sesuai dengan prosedur lain yang disepakati oleh para pihak, dengan tunduk pada konfirmasi.

PASAL 3.

Pembentukan, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan

- 1 Presiden memilih Anggota mana yang akan berpartisipasi dalam Komite, Komite Khusus, dan Komite Anggota Tunggal. Jika Presiden tidak hadir atau tidak dapat bertindak, Wakil Presiden melakukan pemilihan, atas permintaan Sekretaris Jenderal.
- 2 Sidang Mahkamah diadakan setiap kali dipanggil oleh Presiden.
- 3 Presiden memimpin Sidang Mahkamah. Namun, Wakil Presiden dapat memimpin Sidang Mahkamah baik (i) atas permintaan Presiden atau (ii) jika Presiden tidak hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya, atas permintaan Sekretaris Jenderal. Dalam keadaan luar biasa, Anggota lain dapat memimpin Sidang Mahkamah dengan mengikuti prosedur yang sama.
- 4 Setiap Anggota dapat bertindak dalam Komite Tunggal.
- 5 Pembahasan dianggap sah apabila:
 - a) setidaknya dua Anggota hadir dalam suatu Komite; dan
 - b) setidaknya enam Anggota, serta Presiden atau Wakil Presiden yang ditunjuk, hadir dalam rapat Komite Khusus atau sidang pleno
- 6 Keputusan dalam rapat Komite diambil secara bulat. Apabila suatu Komite tidak dapat mencapai keputusan bulat atau memutuskan bahwa lebih baik abstain, Komite tersebut akan merujuk kasus tersebut ke Komite Khusus, dengan memberikan saran-saran yang dianggap tepat.
- 7 Keputusan dalam Komite Khusus dan sidang pleno diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika terjadi suara yang sama, Presiden atau Wakil Presiden, sesuai dengan situasinya, memberikan suara penentu.

PASAL 4.

Sekretariat Mahkamah

- 1 Apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau atas permintaan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Penasihat Pengelola, dan/atau Penasihat Umum berwenang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berwenang diambil oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan Peraturan
- 2 Sekretariat dapat, dengan persetujuan Biro, menerbitkan catatan panduan dan dokumen lain untuk para pihak dan arbiter, atau kapan pun diperlukan untuk kelancaran proses arbitrase.
- 3 Kantor-kantor Sekretariat dapat didirikan di luar kantor pusat ICC. Fungsi-fungsi Sekretariat berdasarkan Peraturan dapat dilaksanakan dari kantor mana pun, sesuai arahan Sekretaris Jenderal.

PASAL 5.

Penyimpanan Dokumen

- 1 Dalam setiap kasus yang diajukan ke arbitrase berdasarkan Peraturan, Sekretariat harus menyimpan di arsip Mahkamah semua putusan dan keputusan Mahkamah, serta salinan korespondensi Sekretariat yang relevan dalam format elektronik atau cetak, selama diperlukan untuk: (i) tujuan pengakuan dan pelaksanaan putusan; (ii) pembelaan tuntutan hukum; (iii) audit; (iv) Mahkamah dan Sekretariat untuk menangani dan meningkatkan layanan penyelesaian sengketa mereka untuk sengketa yang sedang berlangsung dan di masa mendatang sesuai dengan misi mereka; dan (v) penelitian.

- 2 Setiap dokumen, komunikasi, atau korespondensi yang diajukan oleh para pihak atau arbiter – dalam format elektronik atau cetak – harus dimusnahkan kecuali: (i) disimpan untuk memenuhi kewajiban hukum apa pun; (ii) diperlukan untuk tujuan penelitian; (iii) dokumen tersebut diperlukan bagi Mahkamah dan Sekretariat untuk menangani dan meningkatkan layanan penyelesaian sengketa mereka terkait sengketa yang sedang berlangsung dan sengketa di masa depan sesuai dengan misi mereka; atau (iv) salah satu pihak atau arbiter mengajukan permohonan tertulis dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan dari Sekretariat mengenai penarikan arbitrase atau pemberitahuan putusan akhir atau setiap perubahan atau keputusan tambahan terhadap putusan akhir atau putusan tambahan, untuk pengembalian dokumen, komunikasi, atau korespondensi tersebut. Semua biaya dan pengeluaran terkait pengembalian dokumen-dokumen tersebut harus ditanggung oleh pihak atau arbiter tersebut.
- 3 Apabila Sekretariat telah meminta komunikasi tertulis melalui email atau sarana elektronik lainnya berdasarkan Pasal 3(1) Peraturan, dan salah satu pihak mengirimkannya dalam bentuk cetak, Sekretariat dapat memusnahkan salinan cetak tersebut segera setelah memastikan bahwa Sekretariat menyimpan salinan elektronik dari komunikasi tersebut.

PASAL 1.

Daftar Biaya

- 1 Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Eksekutif, Sekretaris Jenderal akan menerbitkan Daftar Biaya, yang menetapkan skala biaya arbiter dan biaya administrasi ICC.
- 2 Biaya arbiter dan biaya administrasi ICC dihitung berdasarkan Daftar Biaya yang berlaku pada tanggal dimulainya arbitrase.
- 3 Pembayaran harus dilakukan langsung oleh para pihak dalam perkara. Namun, ICC akan menerima pembayaran dari pihak ketiga setelah menerima bukti yang memadai mengenai hubungan hukum antara pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pembayar dan pihak dalam perkara.

PASAL 2.

Biaya Pengajuan Permohonan

Setiap Permohonan dan, jika ada, setiap Permohonan untuk Bergabung harus disertai dengan biaya pendaftaran sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Daftar Biaya. Biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan dan akan dikreditkan ke bagian deposit biaya dari pihak yang mengajukan Permohonan atau Permohonan untuk Bergabung. Dalam keadaan luar biasa, Sekretaris Jenderal dapat membebaskan pembayaran biaya pendaftaran.

PASAL 3.

Deposit Sementara

Deposit Sementara yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 40(1) Peraturan, biasanya sama dengan 50 persen dari biaya minimum dan 50 persen dari biaya administrasi ICC dalam Daftar Biaya serta biaya yang dapat diganti dari majelis arbitrase yang diperkirakan akan dikeluarkan hingga rapat pengelolaan perkara pertama. Jika nilai sengketa tidak ditentukan, uang muka sementara akan ditetapkan atas pertimbangan Sekretaris Jenderal.

PASAL 4.

Deposit Awal

- 1 Deposit Awal ditetapkan dalam jumlah yang diperkirakan cukup untuk menutupi biaya dan pengeluaran arbiter, biaya administrasi ICC, serta pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh ICC sehubungan dengan arbitrase atas tuntutan yang diajukan oleh para pihak, kecuali jika tuntutan diajukan berdasarkan Pasal 8 atau 9 dari Peraturan, dalam hal mana Pasal 40(6) Peraturan akan berlaku. Jika nilai sengketa belum ditentukan pada saat deposit biaya ditetapkan, deposit biaya akan ditetapkan atas pertimbangan Sekretaris Jenderal.
- 2 Secara umum, berdasarkan Pasal 40(9) dari Peraturan, majelis arbitrase hanya akan melanjutkan proses arbitrase sehubungan dengan tuntutan atau tuntutan balik yang deposit biayanya telah dibayarkan secara penuh.
- 3 Sebagaimana diatur dalam Pasal 40(7) dari Peraturan, deposit biaya dapat disesuaikan kembali kapan saja selama proses arbitrase berlangsung. Dalam menyesuaikan kembali deposit biaya, Sekretaris Jenderal harus mempertimbangkan perubahan nilai sengketa, perkiraan biaya majelis arbitrase, tingkat kesulitan atau kompleksitas proses, dan keadaan lain yang relevan.
- 4 Sebelum ahli yang ditunjuk oleh majelis arbitrase dapat mulai bekerja, para pihak, atau salah satu dari mereka, harus membayar deposit biaya yang ditetapkan oleh majelis arbitrase yang cukup untuk menutupi biaya dan pengeluaran ahli yang diperkirakan, sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase. Majelis arbitrase bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak membayar biaya dan pengeluaran tersebut.
- 5 Jumlah yang dibayarkan sebagai deposit biaya tidak menghasilkan bunga bagi para pihak atau majelis arbitrase.

PASAL 5.

Deposit untuk Biaya Majelis Arbitrase

Sekretaris Jenderal dapat memberikan deposit atas biaya kepada majelis arbitrase atas permintaan, dengan tetap tunduk pada keputusan akhir Mahkamah mengenai biaya tersebut.

PASAL 6.

Biaya dan Pengeluaran Majelis Arbitrase serta Biaya Administrasi ICC

- 1 Dengan tunduk pada Pasal 41(2) Peraturan, Mahkamah menetapkan biaya majelis arbitrase sesuai dengan Daftar Biaya atau, apabila nilai sengketa tidak disebutkan, atas kebijaksanaannya sendiri.
- 2 Dalam menetapkan biaya Majelis Arbitrase, Mahkamah akan mempertimbangkan segala keadaan yang relevan, termasuk apakah proses persidangan berakhir sebelum putusan akhir dijatuhkan, ketekunan dan efisiensi Majelis Arbitrase, waktu yang dihabiskan, kompleksitas sengketa, kualitas rancangan putusan, dan ketepatan waktu penyerahan rancangan putusan, sehingga diperoleh angka dalam batas-batas yang ditentukan dalam Daftar Biaya atau, dalam keadaan luar biasa sesuai Pasal 41(2) Peraturan, angka yang lebih tinggi atau lebih rendah dari batas-batas tersebut.
- 3 Apabila suatu perkara diajukan kepada lebih dari satu arbiter, Mahkamah dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, menaikkan jumlah total biaya hingga jumlah yang biasanya tidak melebihi tiga kali lipat biaya satu arbiter.
- 4 Hanya Mahkamah yang menetapkan biaya majelis arbitrase. Para pihak dan seorang arbiter tidak boleh membuat perjanjian biaya terpisah.
- 5 Saat menetapkan biaya arbiter yang telah diganti, Mahkamah mempertimbangkan keadaan penggantian, tahap persidangan, dan pekerjaan yang diharapkan dilakukan oleh arbiter pengganti. Mahkamah dapat mengurangi biaya arbiter yang diganti dari biaya arbiter pengganti.
- 6 Mahkamah menetapkan biaya administrasi ICC untuk setiap arbitrase sesuai dengan Daftar Biaya atau, jika nilai sengketa tidak disebutkan, atas kebijakannya sendiri. Jika para pihak telah menyetujui layanan tambahan, atau dalam keadaan luar biasa, Mahkamah dapat menetapkan biaya administrasi ICC pada angka yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari Daftar Biaya, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut biasanya tidak melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Daftar Biaya.

- 7 Kapan pun selama proses arbitrase, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan sebagian dari biaya administrasi ICC yang sesuai dengan layanan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dan Sekretariat, yang akan dipotong dari deposit biaya yang dibayarkan oleh para pihak.
- 8 Sekretaris Jenderal juga dapat meminta pembayaran biaya administrasi ICC tambahan di luar yang tercantum dalam Daftar Biaya sebagai syarat untuk menunda arbitrase atas permintaan para pihak, atau salah satu pihak dengan tidak adanya keberatan dari pihak lainnya.
- 9 Mahkamah akan mengembalikan kepada para pihak setiap bagian dari deposit biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak yang melebihi biaya arbitrase yang ditetapkan oleh Mahkamah.
- 10 Apabila salah satu pihak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 39(2) atau 39(3) Peraturan, atau apabila suatu perkara dikembalikan sesuai dengan Pasal 39(5) Peraturan, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan uang muka untuk menutupi biaya dan pengeluaran tambahan majelis arbitrase, serta biaya administrasi ICC tambahan. Sekretaris Jenderal juga dapat meminta pembayaran penuh uang muka ini sebelum meneruskan permohonan kepada majelis arbitrase. Saat menyetujui keputusan majelis arbitrase, Mahkamah akan menetapkan, atas kebijakannya sendiri, biaya prosedur setelah permohonan atau pengalihan, termasuk kemungkinan biaya dan pengeluaran majelis arbitrase serta biaya administrasi ICC.
- 11 Sekretaris Jenderal dapat meminta pembayaran biaya administrasi ICC, selain yang tercantum dalam Daftar Biaya, untuk segala biaya yang timbul dari permintaan yang diajukan sesuai dengan Pasal 38(7) Peraturan.
- 12 Apabila arbitrase dilakukan setelah proses berdasarkan Aturan Mediasi ICC, ICC akan mengkreditkan setengah dari biaya administrasi ICC yang telah dibayarkan untuk mediasi tersebut ke dalam biaya administrasi ICC untuk arbitrase tersebut.

- 13 Jumlah yang dibayarkan kepada arbiter tidak termasuk pajak pertambahan nilai ("PPN") atau pajak atau bea dan pungutan lain yang mungkin berlaku atas biaya arbiter. Para pihak berkewajiban untuk membayar pajak atau bea tersebut; namun, pemulihan bea atau pajak tersebut merupakan urusan antara arbiter dan para pihak saja.
- 14 Biaya administrasi ICC tidak termasuk PPN, pajak, bea, atau biaya lain yang serupa. Biaya administrasi ICC dapat ditambah dengan jumlah PPN, pajak, bea, atau biaya lain yang serupa yang berlaku sesuai tarif yang berlaku. Para pihak wajib membayar biaya-biaya ini ketika ICC mengeluarkan permintaan pembayaran untuk biaya-biaya tersebut.
- 15 Sekretaris Jenderal dapat merujuk kepada Mahkamah hal-hal yang memerlukan keputusan berdasarkan Lampiran ini.

PASAL 7.

Biaya dan Pengeluaran Sekretaris Majelis Arbitrase

Majelis arbitrase dapat meminta penggantian biaya sekretaris majelis yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penunjukan sekretaris majelis tidak akan menimbulkan beban keuangan tambahan bagi para pihak. Kesepakatan langsung antara majelis arbitrase dan para pihak mengenai biaya sekretaris majelis tidak diperkenankan.

PASAL 1.

Permohonan Tindakan Darurat

- 1 Pihak yang meminta Tindakan Darurat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan harus mengajukan Permintaan Tindakan Darurat ("Permintaan") kepada Sekretariat sesuai dengan Lampiran ini ("Ketentuan Arbiter Darurat").
- 2 Ketentuan Arbiter Darurat hanya berlaku bagi:
 - a) para pihak yang merupakan penandatanganan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar Permohonan;
 - b) penerus mereka; atau
 - c) pihak mana pun yang menurut Presiden, berdasarkan informasi dalam Permintaan, mungkin memiliki perjanjian arbitrase yang mengikat pihak tersebut.
- 3 Ketentuan Arbiter Darurat tidak berlaku jika:
 - a) perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan tersebut disepakati sebelum 1 Januari 2012;
 - b) para pihak telah sepakat untuk tidak mengikuti Ketentuan Arbiter Darurat; atau
 - c) perjanjian arbitrase yang menjadi dasar Permintaan tersebut berasal dari perjanjian internasional atau undang-undang perlindungan investasi.
- 4 Permintaan dapat diajukan sebelum, bersamaan dengan, atau setelah Permohonan diajukan, dengan syarat Sekretariat menerima Permintaan tersebut sebelum berkas dikirimkan kepada majelis arbitrase sesuai dengan Pasal 17 Peraturan.
- 5 Permintaan harus memuat informasi berikut:
 - a) nama lengkap, deskripsi, alamat, dan rincian kontak lainnya dari masing-masing pihak;
 - b) nama lengkap, alamat, dan rincian kontak lainnya dari setiap orang yang mewakili pemohon;
 - c) uraian mengenai keadaan yang menjadi dasar Permintaan serta sengketa yang mendasari yang telah atau akan diajukan ke arbitrase;
 - d) pernyataan mengenai Tindakan Darurat yang diminta;

Peraturan Arbitrase ICC
LAMPIRAN IV: KETENTUAN ARBITER DARURAT

- e) alasan mengapa pemohon memerlukan Tindakan Darurat;
- f) perjanjian-perjanjian yang relevan dan, khususnya, perjanjian arbitrase;
- g) perjanjian mengenai tempat kedudukan arbitrase, aturan hukum yang berlaku, atau bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- h) bukti pembayaran jumlah yang tercantum dalam Daftar Biaya; dan
- i) Permohonan Arbitrase dan pengajuan lain apa pun sehubungan dengan sengketa yang mendasari, yang telah diajukan kepada Sekretariat oleh salah satu pihak dalam proses arbiter darurat sebelum Permintaan diajukan.

Permintaan tersebut juga dapat mencakup dokumen atau informasi lain yang dianggap tepat oleh pemohon atau yang dapat berkontribusi pada pemeriksaan Permintaan secara efisien.

- 6 Permintaan harus ditulis dalam bahasa arbitrase jika disepakati oleh para pihak atau, jika tidak ada kesepakatan tersebut, dalam bahasa perjanjian arbitrase.
- 7 Jika dan sejauh Presiden memutuskan, berdasarkan informasi yang termuat di dalam Permintaan, bahwa Ketentuan Arbiter Darurat berlaku berdasarkan Pasal 1(2) dan 1(3) Lampiran ini, Sekretariat akan mengirimkan salinan Permintaan dan dokumen-dokumen yang dilampirkan kepadanya kepada pihak yang dituju. Jika dan sejauh Presiden memutuskan sebaliknya, Sekretariat akan memberitahukan kepada para pihak bahwa proses arbiter darurat tidak akan dilanjutkan untuk sebagian atau seluruh pihak dan akan mengirimkan salinan Permintaan kepada mereka untuk informasi mereka.
- 8 Jika Sekretariat tidak menerima Permohonan Arbitrase dari pemohon dalam waktu 10 hari sejak menerima Permintaan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang dianggap perlu oleh arbiter darurat, Presiden akan menghentikan proses arbiter darurat.

PASAL 2.

Penunjukan Arbiter Darurat; Pengiriman Berkas

- 1 Presiden akan menunjuk seorang arbiter darurat dalam waktu sesingkat mungkin, biasanya dalam waktu 2 hari sejak Sekretariat menerima Permintaan.
- 2 Arbiter darurat tidak dapat ditunjuk setelah berkas telah diteruskan ke Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 17 Peraturan. Namun, arbiter darurat yang ditunjuk sebelum saat tersebut tetap memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6(4) Lampiran ini.
- 3 Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Lampiran ini, Sekretariat akan memberitahukan para pihak segera setelah arbiter darurat ditunjuk dan meneruskan berkas kepada arbiter darurat. Selanjutnya, para pihak wajib menyampaikan semua komunikasi tertulis secara langsung kepada arbiter darurat dengan salinan kepada masing-masing pihak dan Sekretariat. Arbiter darurat juga wajib menyertakan salinan kepada Sekretariat atas semua komunikasi tertulis yang ditujukan kepada para pihak.
- 4 Setiap arbiter darurat harus, dan tetap, bersikap tidak berpihak dan independen dari para pihak yang terlibat dalam sengketa.
- 5 Sebelum penunjukan, calon arbiter darurat harus menandatangani pernyataan penerimaan, ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian. Sekretariat akan memberikan salinan pernyataan ini kepada para pihak.
- 6 Seorang arbiter darurat tidak boleh bertindak sebagai arbiter dalam arbitrase apa pun yang berkaitan dengan sengketa yang menjadi dasar Permintaan.

PASAL 3.

Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter Darurat

- 1 Pengajuan keberatan terhadap arbiter darurat harus diajukan dalam waktu 3 hari sejak pihak yang mengajukan keberatan menerima pemberitahuan penunjukan atau sejak tanggal pihak tersebut diberitahu mengenai fakta dan keadaan yang menjadi dasar pengajuan keberatan, jika tanggal tersebut terjadi setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.
- 2 Mahkamah akan memutuskan keberatan tersebut setelah Sekretariat memberikan kesempatan kepada arbiter darurat dan pihak lain untuk memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang wajar.

PASAL 4.

Tempat Sidang Arbiter Darurat

- 1 Jika para pihak telah menyepakati tempat kedudukan arbitrase, tempat tersebut akan menjadi tempat persidangan arbiter darurat. Jika mereka belum menyepakati, Presiden akan menetapkan tempat persidangan arbiter darurat, tanpa mengurangi penetapan tempat kedudukan arbitrase sesuai dengan Pasal 19(1) Peraturan.
- 2 Arbiter darurat dapat mengadakan pertemuan secara langsung di lokasi mana pun yang dianggap tepat oleh arbiter darurat atau dalam bentuk hibrida atau melalui konferensi video, telekonferensi, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya.

PASAL 5.

Sidang

- 1 Arbiter darurat harus menetapkan jadwal prosedural untuk persidangan arbiter darurat secepat mungkin, biasanya dalam waktu 2 hari setelah menerima berkas.
- 2 Arbiter darurat dapat melakukan proses dengan cara apa pun yang dianggap tepat oleh arbiter darurat, dengan mempertimbangkan sifat dan urgensi Permintaan. Dalam semua kasus, arbiter darurat harus bertindak secara adil dan tidak memihak serta memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan posisinya.

PASAL 6.

Perintah

- 1 Keputusan arbiter darurat harus berbentuk perintah ("Perintah").
- 2 Dalam Perintah tersebut, arbiter darurat harus menentukan apakah arbiter darurat memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan Tindakan Darurat.
- 3 Perintah tersebut harus dibuat secara tertulis dan mencantumkan alasan-alasan yang mendasari Perintah tersebut. Arbiter darurat harus menandatangani dan mencantumkan tanggal pada Perintah tersebut.
- 4 Arbiter darurat harus mengeluarkan Perintah selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima berkas perkara. Presiden dapat memperpanjang batas waktu tersebut jika arbiter darurat mengajukan permohonan yang disertai alasan atau jika Presiden memutuskan, atas inisiatifnya sendiri, bahwa perpanjangan waktu diperlukan.
- 5 Dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 6(4) Lampiran ini, arbiter darurat harus mengirimkan Perintah tersebut kepada para pihak, dengan salinan kepada Sekretariat, melalui salah satu sarana komunikasi yang diizinkan oleh Pasal 3(4) Peraturan yang menurut arbiter darurat akan memastikan penerimaan yang cepat.
- 6 Para pihak berjanji untuk mematuhi setiap Perintah yang dikeluarkan oleh arbiter darurat.
- 7 Perintah tersebut tidak lagi mengikat para pihak apabila salah satu dari hal berikut terjadi:
 - a) Presiden menghentikan proses arbitrase darurat sesuai dengan Pasal 1(8) Lampiran ini;
 - b) Mahkamah menerima keberatan terhadap arbiter darurat sesuai dengan Pasal 3 Lampiran ini;
 - c) Majelis arbitrase mengeluarkan putusan akhir, kecuali jika majelis arbitrase secara tegas memutuskan sebaliknya; atau
 - d) semua tuntutan ditarik atau arbitrase dihentikan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Peraturan Arbitrase ICC
LAMPIRAN IV: KETENTUAN ARBITER DARURAT

- 8 Arbitrer darurat dapat menetapkan Perintah tersebut dengan syarat-syarat yang dianggap tepat oleh arbitrer darurat, termasuk persyaratan untuk memberikan jaminan yang sesuai.
- 9 Jika salah satu pihak mengajukan Permintaan yang disertai alasan sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 17 Peraturan, arbitrer darurat dapat mengubah, menghentikan, atau membatalkan Perintah tersebut.
- 10 Majelis arbitrase dapat mengubah, menghentikan, atau membatalkan Perintah tersebut, atau setiap perubahan yang telah dilakukan oleh arbitrer darurat. Majelis arbitrase tidak terikat oleh temuan fakta, pertanyaan, masalah, atau sengketa apa pun yang ditentukan oleh arbitrer darurat atau alasan yang diberikan oleh arbitrer darurat.
- 11 Majelis arbitrase harus memutuskan permohonan atau tuntutan pihak mana pun yang terkait dengan proses arbitrer darurat. Hal ini mencakup pembagian kembali biaya proses tersebut dan tuntutan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap Perintah yang dibuat oleh arbitrer darurat.

PASAL 7.

Perintah Awal

- 1 Salah satu pihak dapat, pada tahap mana pun dalam proses arbitrase darurat, meminta perintah awal yang mengarahkan pihak lain untuk tidak merintangi tujuan Permintaan ("Perintah Awal"). Permohonan tersebut dapat diajukan dan diputuskan tanpa pemberitahuan kepada semua pihak lainnya.
- 2 Jika salah satu pihak mengajukan permohonan Perintah Awal sebelum Permintaan diteruskan kepada para pihak lain, Sekretariat akan meneruskan permohonan tersebut bersama dengan Permintaan kepada arbitrer darurat sebelum memberitahukan kepada semua pihak lain.
- 3 Sekretariat akan meneruskan Permintaan dan permohonan Perintah Awal kepada semua pihak lain segera setelah arbitrer darurat memutuskan permohonan Perintah Awal tersebut.

- 4 Jika Perintah Awal dikabulkan, arbiter darurat harus segera memberikan kesempatan yang wajar kepada semua pihak lain untuk menyampaikan posisi mereka. Arbiter darurat dapat mengubah Perintah Awal.

PASAL 8.

Biaya Prosedur Arbiter Darurat

- 1 Pemohon wajib membayar biaya yang tercantum dalam Daftar Biaya. Terlepas dari Pasal 1(7) Lampiran ini, arbiter darurat tidak akan ditunjuk, dan Permintaan tidak akan diberitahukan kecuali Sekretariat telah menerima pembayaran yang diperlukan.
- 2 Kapan pun selama proses arbiter darurat, Presiden dapat memutuskan untuk menaikkan biaya arbiter darurat atau biaya administrasi ICC dengan mempertimbangkan, antara lain, sifat kasus serta sifat dan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh arbiter darurat, Mahkamah, dan Sekretariat. Jika pihak yang mengajukan Permintaan tidak membayar biaya yang dinaikkan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat, Permintaan tersebut akan dianggap ditarik.
- 3 Perintah akan menetapkan biaya proses arbitrase darurat dan memutuskan pihak mana yang harus membayarnya, atau dalam proporsi seperti apa para pihak tersebut harus membayarnya.
- 4 Biaya proses arbitrase darurat mencakup biaya administrasi ICC, biaya dan pengeluaran arbiter darurat, serta biaya hukum dan biaya lain yang wajar yang dikeluarkan oleh para pihak untuk proses arbiter darurat.
- 5 Jika proses arbiter darurat tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1(8) Lampiran ini atau dihentikan sebelum arbiter darurat mengeluarkan Perintah, Presiden akan menentukan jumlah, jika ada, yang akan dikembalikan kepada pemohon. Bagian dari biaya administrasi ICC yang tercantum dalam Daftar Biaya tersebut tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apa pun.

PASAL 9.

Permohonan ke Pengadilan Nasional

Ketentuan Arbiter Darurat tidak dimaksudkan untuk mencegah pihak mana pun mengajukan permohonan tindakan sementara atau tindakan pengamanan kepada otoritas yudisial yang berwenang kapan pun sebelum mengajukan permintaan untuk tindakan tersebut, dan dalam keadaan yang tepat setelahnya, sesuai dengan Peraturan. Permohonan untuk tindakan tersebut kepada otoritas yudisial yang berwenang tidak dianggap sebagai pelanggaran atau pengabaian perjanjian arbitrase. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut atau memperoleh tindakan tersebut dari otoritas yudisial wajib memberitahukan Sekretariat tanpa penundaan.

PASAL 10.

Aturan Umum

- 1 Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan, atas kebijakannya sendiri, semua hal yang berkaitan dengan administrasi proses arbiter darurat yang tidak diatur secara tegas dalam Lampiran ini.
- 2 Dalam semua hal yang berkaitan dengan prosedur arbiter darurat yang tidak diatur secara tegas dalam Lampiran ini, Mahkamah, Presiden, dan arbiter darurat harus bertindak sesuai dengan semangat Peraturan dan Lampiran ini.

PASAL 1.

Penerapan Ketentuan Prosedur Cepat

- 1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Lampiran V ini, Peraturan ini berlaku untuk arbitrase berdasarkan Ketentuan Prosedur Cepat.
- 2 Ketentuan Prosedur Cepat berlaku jika:
 - a) nilai sengketa sebagaimana dihitung pada saat pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 1(5) Lampiran V ini tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 1(3) Lampiran V ini ("Batas Angka Prosedur Cepat"); atau
 - b) para pihak sepakat untuk menerapkannya.
- 3 Batas Angka Prosedur Cepat adalah:
 - a) US\$ 2.000.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan disepakati pada atau setelah 1 Maret 2017 dan sebelum 1 Januari 2021; atau
 - b) US\$ 3.000.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan disepakati pada atau setelah 1 Januari 2021 dan sebelum 1 Juni 2026; atau
 - c) US\$ 4.000.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan disepakati pada atau setelah 1 Juni 2026.

Namun, jika skala biaya alternatif berlaku, Batas Angka Prosedur Cepat adalah jumlah yang ditetapkan dalam Daftar Biaya.
- 4 Ketentuan Prosedur Cepat tidak berlaku jika:
 - a) perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan disepakati sebelum 1 Maret 2017;
 - b) para pihak telah sepakat untuk tidak mengikuti Ketentuan Prosedur Cepat; atau
 - c) Mahkamah memutuskan bahwa dalam keadaan tersebut tidak tepat untuk menerapkan Ketentuan Prosedur Cepat.
- 5 Apabila Sekretariat menerima Jawaban sesuai dengan Pasal 6 Peraturan, atau setelah berakhirnya batas waktu untuk Jawaban atau pada waktu yang relevan setelahnya, Sekretariat akan memberitahukan kepada para pihak apakah Ketentuan Prosedur cepat berlaku dalam perkara tersebut.

- 6 Kapan pun selama proses arbitrase, Mahkamah dapat memutuskan, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan salah satu pihak atau majelis arbitrase, dan setelah berkonsultasi dengan majelis arbitrase dan para pihak, bahwa Ketentuan Prosedur Cepat tidak lagi berlaku untuk perkara tersebut. Dalam hal demikian, kecuali jika Mahkamah menganggap bahwa penggantian dan/atau pembentukan kembali majelis arbitrase dianggap tepat, majelis arbitrase akan tetap menjabat.

PASAL 2.

Pembentukan Majelis Arbitrase

- 1 Terlepas dari ketentuan yang bertentangan dalam perjanjian arbitrase, Mahkamah dapat menunjuk seorang arbiter tunggal.
- 2 Para pihak dapat mencalonkan arbiter tunggal dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat. Jika mereka tidak melakukannya, Mahkamah akan menunjuk arbiter tunggal secepat mungkin.

PASAL 3.

Prosedur

- 1 Majelis arbitrase harus mengadakan rapat pengelolaan perkara pertama sesuai dengan Pasal 24 Peraturan selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima berkas dari Sekretariat. Sekretaris Jenderal dapat memperpanjang batas waktu tersebut berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari majelis arbitrase atau atas inisiatif Sekretaris Jenderal sendiri, jika Sekretaris Jenderal menganggap perpanjangan tersebut diperlukan.
- 2 Majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah prosedural yang dianggapnya tepat. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, majelis arbitrase dapat memutuskan, misalnya, untuk tidak mengabulkan permintaan penyerahan dokumen atau membatasi jumlah, panjang, dan ruang lingkup pengajuan tertulis serta bukti tertulis dari saksi (baik saksi fakta maupun ahli).

- 3 Setelah berkonsultasi dengan para pihak, majelis arbitrase dapat memutuskan sengketa hanya berdasarkan dokumen yang telah diajukan oleh para pihak, tanpa sidang dan tanpa pemeriksaan saksi atau ahli.

PASAL 4.

Putusan

Majelis arbitrase harus mengeluarkan putusan akhir dalam waktu enam bulan sejak tanggal rapat pengelolaan perkara pertama, kecuali jika Presiden memperpanjang batas waktu tersebut berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari majelis arbitrase atau atas inisiatif Presiden sendiri, jika Presiden menganggap perpanjangan tersebut diperlukan.

PASAL 5.

Aturan Umum

Dalam segala hal yang berkaitan dengan prosedur cepat yang tidak diatur secara tegas dalam Lampiran ini, Mahkamah dan majelis arbitrase harus bertindak sesuai dengan semangat Peraturan dan Lampiran ini.

PASAL 1.**Penerapan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat**

- 1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Lampiran VI ini, Peraturan berlaku untuk arbitrase berdasarkan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat.
- 2 Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat tidak lagi berlaku jika, pada setiap saat selama proses berlangsung:
 - a) para pihak sepakat bahwa Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat tidak lagi berlaku; atau
 - b) Mahkamah, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan salah satu pihak atau majelis arbitrase, dan setelah berkonsultasi dengan para pihak dan majelis arbitrase, memutuskan bahwa Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat tidak lagi berlaku. Dalam hal demikian, Mahkamah akan memutuskan apakah arbitrase akan dilanjutkan berdasarkan Ketentuan Prosedur Cepat atau Peraturan. Kecuali jika Mahkamah menganggap bahwa penggantian dan/atau pembentukan kembali majelis arbitrase dianggap tepat, majelis arbitrase akan tetap menjabat.

PASAL 2.**Permohonan dan Pernyataan Tuntutan; Jawaban dan Pernyataan Pembelaan; Tuntutan Balasan; dan Tanggapan atas Tuntutan Balasan**

- 1 Permohonan harus memuat informasi berikut, serta pernyataan tuntutan pemohon ("Permohonan dan Pernyataan Tuntutan"):
 - a) nama lengkap, deskripsi, alamat, dan rincian kontak lainnya dari masing-masing pihak;
 - b) nama lengkap, alamat, dan rincian kontak lainnya dari setiap orang yang mewakili pemohon dalam arbitrase;
 - c) uraian mengenai sifat dan keadaan sengketa yang menjadi dasar tuntutan serta dasar yang menjadi landasan tuntutan tersebut;
 - d) dasar hukum yang mendukung tuntutan;
 - e) fakta-fakta yang mendukung tuntutan;

- f) pernyataan mengenai ganti rugi yang diminta, beserta jumlah tuntutan yang telah dihitung secara kuantitatif dan, sejauh mungkin, perkiraan nilai moneter dari tuntutan lainnya;
- g) perjanjian-perjanjian yang relevan dan, khususnya, perjanjian arbitrase;
- h) jika tuntutan diajukan berdasarkan lebih dari satu perjanjian arbitrase, penunjukan perjanjian arbitrase mana yang menjadi dasar setiap tuntutan;
- i) semua rincian yang relevan serta setiap pertimbangan atau usulan mengenai penunjukan arbitrer tunggal; dan
- j) semua rincian yang relevan serta setiap pertimbangan atau usulan mengenai tempat kedudukan arbitrase, aturan hukum yang berlaku, dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase.

Pemohon harus menyerahkan bersama Permohonan dan Pernyataan Tuntutan segala informasi yang disyaratkan dalam Pasal 12(5)–12(6).

- 2. Sejauh mungkin, Permohonan dan Pernyataan Tuntutan harus disertai dengan bukti yang dijadikan dasar oleh pemohon.
- 3. Apabila Sekretaris Jenderal secara *prima facie* yakin, berdasarkan informasi dalam Permohonan dan Pernyataan Tuntutan, bahwa kemungkinan memang terdapat perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak berdasarkan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat, Sekretariat akan mengirimkan salinan Permohonan dan Pernyataan Tuntutan serta dokumen-dokumen yang dilampirkan kepadanya kepada termohon. Jika Sekretaris Jenderal tidak yakin secara *prima facie*, berdasarkan informasi dalam Permohonan dan Pernyataan Tuntutan, bahwa mungkin terdapat perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak berdasarkan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat, arbitrase akan dilanjutkan berdasarkan Ketentuan Prosedur Cepat atau Peraturan.
- 4. Dalam waktu 20 hari sejak menerima Permohonan dan Pernyataan Tuntutan dari Sekretariat, termohon harus memberikan kepada Sekretariat:

- a) nama lengkap, deskripsi, alamat, dan rincian kontak lainnya;
 - b) nama lengkap, alamat, dan rincian kontak lainnya dari setiap orang yang mewakili termohon dalam arbitrase;
 - c) setiap pendapat atau usulan mengenai penunjukan arbiter tunggal, jika para pihak tidak dapat bersama-sama mencalonkan arbiter tunggal;
 - d) setiap pendapat atau usulan mengenai tempat kedudukan arbitrase, aturan hukum yang berlaku, dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase; dan
 - e) informasi yang diwajibkan oleh Pasal 12(5)–12(6) Peraturan.
- 5 Dalam waktu 30 hari sejak menerima Permohonan dan Pernyataan Tuntutan dari Sekretariat, termohon harus menyerahkan Jawaban, yang harus memuat informasi berikut, serta pernyataan pembelaannya (“Jawaban dan Pernyataan Pembelaan”) dan pernyataan tuntutan balik, jika ada (“Pernyataan Tuntutan Balik”):
- a) komentarnya mengenai sifat dan keadaan sengketa yang menjadi dasar tuntutan serta dasar yang menjadi landasan tuntutan tersebut;
 - b) fakta-fakta yang mendukung pembelaan dan tuntutan balik apa pun;
 - c) dasar hukum yang mendukung pembelaan dan tuntutan balik; dan
 - d) tanggapan terhadap ganti rugi yang diminta dan pernyataan mengenai ganti rugi yang diminta beserta jumlah tuntutan balik yang telah dihitung, dan sejauh mungkin, perkiraan nilai moneter dari tuntutan balik lainnya.
- 6 Sejauh mungkin, Jawaban dan Pernyataan Pembelaan serta Pernyataan Tuntutan Balik, jika ada, harus disertai dengan bukti yang menjadi dasar tanggapan termohon.
- 7 Jika Pernyataan Tuntutan Balik telah diajukan oleh termohon, pemohon harus dalam waktu 20 hari sejak menerima Pernyataan Tuntutan Balik dari Sekretariat, atau waktu lain yang ditentukan oleh majelis arbitrase jika sudah dikonfirmasi atau ditunjuk, mengajukan jawaban atas tuntutan balik (“Jawaban atas Tuntutan Balik”). Jawaban atas Tuntutan Balik harus mencakup hal-hal berikut:

- a) fakta-fakta yang mendukung pembelaan terhadap tuntutan balik apa pun;
 - b) dasar hukum yang mendukung pembelaan terhadap tuntutan balik; dan
 - c) permintaan ganti rugi.
- 8 Se jauh mungkin, Tanggapan atas Tuntutan Balik, jika ada, harus disertai dengan bukti yang menjadi dasar pemohon.
- 9 Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Lampiran ini tidak akan diberikan kecuali disetujui oleh para pihak.
- 10 Jika salah satu pihak yang terhadapnya diajukan tuntutan tidak mengajukan Jawaban dan Pernyataan Pembelaan, atau jika salah satu pihak mengajukan satu atau lebih pembelaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau ruang lingkup perjanjian arbitrase atau mengenai apakah semua tuntutan yang diajukan dalam arbitrase dapat diputuskan bersama dalam satu arbitrase, arbitrase akan dilanjutkan, dan majelis arbitrase akan memutuskan setiap pertanyaan mengenai yurisdiksi atau apakah tuntutan dapat diputuskan bersama dalam arbitrase tersebut.

PASAL 3.

Penggabungan dan Konsolidasi

- 1 Penggabungan pihak tambahan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan ini tidak diperbolehkan.
- 2 Penggabungan dua atau lebih arbitrase sesuai dengan Pasal 11 Peraturan tidak diperbolehkan.

PASAL 4.

Arbiter Tunggal

- 1 Sengketa akan diputuskan oleh seorang arbiter tunggal.
- 2 Kecuali para pihak telah bersama-sama menunjuk arbiter tunggal dalam waktu 20 hari sejak termohon menerima Permohonan dan Pernyataan Tuntutan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama jika disepakati oleh para pihak, Mahkamah akan langsung menunjuk siapa pun yang dianggap layak sebagai arbiter tunggal.

PASAL 5.

Pengajuan Keberatan terhadap Arbiter Tunggal

Agar keberatan dapat diterima, keberatan tersebut harus diajukan oleh salah satu pihak paling lambat 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan tentang penunjukan atau konfirmasi arbiter, atau paling lambat 7 hari sejak tanggal pihak yang mengajukan keberatan diberitahu mengenai fakta dan keadaan yang menjadi dasar keberatan tersebut, mana yang lebih akhir.

PASAL 6.

Pelaksanaan Persidangan

- 1 Dalam waktu 7 hari sejak menerima berkas dari Sekretariat, majelis arbitrase harus mengadakan rapat pengelolaan perkara pertama untuk berkonsultasi dengan para pihak mengenai langkah-langkah prosedural yang dapat diambil dan untuk menetapkan jadwal prosedural. Sekretaris Jenderal dapat memperpanjang batas waktu ini berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari majelis arbitrase atau atas inisiatif Sekretaris Jenderal sendiri, jika Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan.
- 2 Majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah prosedural yang dianggapnya tepat. Secara khusus, majelis arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan penyerahan dokumen atau membatasi jumlah, panjang, dan ruang lingkup pengajuan tertulis serta bukti tertulis dari saksi (baik saksi fakta maupun ahli).
- 3 Setelah berkonsultasi dengan para pihak, majelis arbitrase dapat memutuskan sengketa hanya berdasarkan dokumen yang telah diajukan oleh para pihak, tanpa sidang dan tanpa pemeriksaan saksi atau ahli.

PASAL 7.

Putusan

- 1 Majelis arbitrase harus mengeluarkan putusan akhir dalam waktu tiga bulan sejak tanggal rapat pengelolaan perkara pertama, kecuali jika Presiden memperpanjang batas waktu tersebut berdasarkan permintaan yang disertai alasan dari majelis arbiter atau atas inisiatif Presiden sendiri, jika Presiden menganggap perpanjangan tersebut diperlukan.
- 2 Kecuali para pihak sepakat bahwa tidak perlu diberikan alasan, putusan harus mencantumkan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.
- 3 Perbaikan yang dilakukan oleh majelis arbitrase atas inisiatifnya sendiri sesuai dengan Pasal 39(1) Peraturan harus diajukan untuk disetujui oleh Mahkamah dalam waktu 21 hari sejak pemberitahuan putusan oleh Sekretariat sesuai dengan Pasal 38(2) Peraturan.
- 4 Setiap permohonan dari salah satu pihak sesuai dengan Pasal 39(2) atau 39(3) Peraturan, harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan putusan oleh pihak tersebut.
- 5 Batas waktu yang diberikan kepada pihak atau para pihak oleh majelis arbitrase sesuai dengan Pasal 39(4) Peraturan biasanya tidak boleh melebihi 14 hari. Batas waktu bagi majelis arbitrase untuk menyerahkan keputusan atas permohonan tersebut dalam bentuk rancangan kepada Mahkamah sesuai dengan Pasal 39(4) Peraturan, adalah selambat-lambatnya 7 hari sejak berakhirnya batas waktu penerimaan komentar dari pihak lain atau para pihak lain atau dalam jangka waktu lain yang dapat diputuskan oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 8.

Aturan Umum

Dalam segala hal yang berkaitan dengan prosedur arbitrase sangat cepat yang tidak diatur secara tegas dalam Lampiran ini, Mahkamah dan majelis arbitrase harus bertindak sesuai dengan semangat Peraturan dan Lampiran ini.

Daftar Biaya

Bagian I. Mata uang yang berlaku

PASAL 1.

Dalam menentukan jumlah sesuai dengan atau sebagaimana diatur dalam Peraturan, mata uang yang berlaku adalah Dolar Amerika Serikat (US\$) untuk semua arbitrase, kecuali jika Sekretaris Jenderal menugaskan arbitrase tersebut ke kantor Sekretariat di São Paulo sesuai dengan Catatan mengenai fungsi kantor Sekretariat Mahkamah di Brasil ("Catatan SCIAB"), dalam hal yang demikian mata uang yang berlaku adalah Real Brasil (BRL).

PASAL 2.

Apabila penerapan mata uang yang diatur dalam Pasal 1 dilarang oleh undang-undang atau apabila ICC memutuskan berbeda sebagai pengecualian, ICC dapat menerapkan mata uang lain.

PASAL 3.

Dalam hal mata uang lain berlaku sesuai dengan Pasal 2, setiap jumlah yang ditetapkan sesuai dengan atau diatur dalam Peraturan ini harus dibaca sebagai nilai setara dari mata uang yang akan diterapkan dalam Pasal 1 dan dihitung berdasarkan tanggal dimulainya arbitrase.

Bagian II. Perkara-perkara yang ditangani dalam US\$

PASAL 1.

Skala yang berlaku

- 1 Skala biaya administrasi dan biaya dan pengeluaran arbiter yang ditetapkan dalam Pasal 5 Bagian II ini berlaku sejak 1 Juni 2026 untuk semua arbitrase yang dimulai pada tanggal tersebut, terlepas dari versi Peraturan yang berlaku untuk arbitrase tersebut.
- 2 Tarif biaya administrasi dan biaya dan pengeluaran arbiter berdasarkan Ketentuan Prosedur Cepat dan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat yang tercantum dalam Pasal 6 Bagian II ini berlaku sejak 1 Juni 2026 untuk semua arbitrase yang ditangani berdasarkan Lampiran V dan VI Peraturan dan dimulai pada tanggal tersebut, terlepas dari versi Peraturan yang berlaku untuk arbitrase tersebut.
- 3 Biaya administrasi ICC dan biaya dan pengeluaran arbiter dihitung secara progresif dengan menerapkan persentase yang relevan pada setiap tahap berturut-turut dari nilai sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Bagian II ini, dan menjumlahkan jumlah yang diperoleh dari setiap tahap. Apabila nilai sengketa melebihi US\$ 515.000.000, maka jumlah tetap sebesar US\$ 180.000 akan berlaku untuk biaya administrasi ICC.

PASAL 2.

Biaya pendaftaran

Biaya pendaftaran yang diwajibkan berdasarkan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan ini adalah sebesar US\$ 5.000.

PASAL 3.

Biaya Prosedur Arbiter Darurat

- 1 Biaya untuk Prosedur Arbiter Darurat sesuai dengan Pasal 8(1) Lampiran IV Peraturan ini adalah sebesar US\$ 50.000, yang terdiri dari US\$ 12.500 untuk biaya administrasi ICC dan US\$ 37.500 untuk biaya dan pengeluaran arbiter darurat.
- 2 Bagian yang tidak dapat dikembalikan dari biaya administrasi ICC sesuai dengan Pasal 8(5) Lampiran IV Peraturan ini adalah sebesar US\$ 5.000.

PASAL 4.**Batas Angka Garansi Bank**

Batas Angka yang dimaksud dalam Pasal 40(8)(a) Peraturan adalah sebesar US\$ 500.000.

PASAL 5.**Skala Biaya Administrasi dan Biaya dan Pengeluaran Arbiter****1 Biaya Administrasi (dalam US\$)**

Nilai sengketa (dalam US\$)	Biaya administrasi
hingga 50.000	US\$ 5.000
dari 50.001 hingga 100.000	1,4535%
dari 100.001 hingga 200.000	2,5840%
dari 200.001 hingga 500.000	2,1375%
dari 500.001 hingga 1.000.000	1,5390%
dari 1.000.001 hingga 2.000.000	0,7486%
dari 2.000.001 hingga 5.000.000	0,4370%
dari 5.000.001 hingga 30.000.000	0,2500%
dari 30.000.001 hingga 50.000.000	0,0900%
dari 50.000.001 hingga 80.000.000	0,0100%
dari 80.000.001 hingga 515.000.000	0,0123%
di atas 515.000.000	US\$ 180.000

2 Biaya dan Pengeluaran Arbiter (dalam US\$)

Nilai sengketa (dalam US\$)	Biaya minimum	Biaya maksimum
hingga 50.000	US\$ 3.000	18,0200%
dari 50.001 hingga 100.000	2,6500%	13,5680%
dari 100.001 hingga 200.000	1,4310%	7,6850%
dari 200.001 hingga 500.000	1,3670%	6,8370%
dari 500.001 hingga 1.000.000	0,9540%	4,0280%
dari 1.000.001 hingga 2.000.000	0,6890%	3,6040%
dari 2.000.001 hingga 5.000.000	0,3750%	1,3910%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	0,1280%	0,9100%
dari 10.000.001 hingga 30.000.000	0,0640%	0,2410%
dari 30.000.001 hingga 50.000.000	0,0590%	0,2280%
dari 50.000.001 hingga 80.000.000	0,0330%	0,1570%
dari 80.000.001 hingga 100.000.000	0,0210%	0,1150%
dari 100.000.001 hingga 500.000.000	0,0110%	0,0580%
di atas 500.000.000	0,0100%	0,0400%

PASAL 6.

Skala Biaya Administrasi dan Biaya dan Pengeluaran Arbitrer – Ketentuan Prosedur Cepat dan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat

1 Biaya Administrasi (dalam US\$)

Nilai sengketa (dalam US\$)	Biaya administrasi
hingga 50.000	US\$ 5.000
dari 50.001 hingga 100.000	1,4535%
dari 100.001 hingga 200.000	2,5840%
dari 200.001 hingga 500.000	2,1375%
dari 500.001 hingga 1.000.000	1,5390%
dari 1.000.001 hingga 2.000.000	0,7486%
dari 2.000.001 hingga 5.000.000	0,4370%
dari 5.000.001 hingga 30.000.000	0,2500%
dari 30.000.001 hingga 50.000.000	0,0900%
dari 50.000.001 hingga 80.000.000	0,0100%
dari 80.000.001 hingga 515.000.000	0,0123%
di atas 515.000.000	US\$ 180.000

2 Biaya dan Pengeluaran Arbitrer (dalam US\$)

Nilai sengketa (dalam US\$)	Biaya minimum	Biaya maksimum
hingga 50.000	US\$ 2.400	14,4160%
dari 50.001 hingga 100.000	2,1200%	10,8544%
dari 100.001 hingga 200.000	1,1448%	6,1480%
dari 200.001 hingga 500.000	1,0936%	5,4696%
dari 500.001 hingga 1.000.000	0,7632%	3,2224%
dari 1.000.001 hingga 2.000.000	0,5512%	2,8832%
dari 2.000.001 hingga 5.000.000	0,3000%	1,1128%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	0,1024%	0,7280%
dari 10.000.001 hingga 30.000.000	0,0512%	0,1928%
dari 30.000.001 hingga 50.000.000	0,0472%	0,1824%
dari 50.000.001 hingga 80.000.000	0,0264%	0,1256%
dari 80.000.001 hingga 100.000.000	0,0168%	0,0920%
dari 100.000.001 hingga 500.000.000	0,0088%	0,0464%
di atas 500.000.000	0,0080%	0,0320%

Bagian III. Perkara yang ditangani dalam BRL

PASAL 1.

Tarif yang Berlaku

- 1 Tarif biaya administrasi dan biaya dan pengeluaran arbiter yang ditetapkan dalam Pasal 6 Bagian III ini berlaku sejak 1 Januari 2025 untuk semua arbitrase yang dimulai pada tanggal tersebut, terlepas dari versi Peraturan yang berlaku untuk arbitrase tersebut.
- 2 Tarif biaya administrasi dan biaya dan pengeluaran arbiter yang ditetapkan dalam Pasal 7 Bagian III ini berlaku untuk Ketentuan Prosedur Cepat mulai 1 Januari 2025 dan untuk Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat mulai 1 Juni 2026 bagi semua arbitrase yang ditangani sesuai dengan Lampiran V dan VI Peraturan dan dimulai pada tanggal tersebut, terlepas dari versi Peraturan yang berlaku untuk arbitrase tersebut.
- 3 Biaya administrasi ICC dan biaya dan pengeluaran arbiter dihitung secara bertahap dengan menerapkan persentase yang terkait pada setiap tahap berturut-turut dari nilai sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Bagian III ini, dan menjumlahkan jumlah yang dihasilkan. Apabila nilai sengketa melebihi BRL 2.500.000.000, jumlah tetap sebesar BRL 750.000 akan berlaku untuk biaya administrasi ICC.

PASAL 2.

Biaya pendaftaran

Biaya pendaftaran yang diwajibkan oleh Pasal 5(4) dan 8(3) Peraturan ini adalah sebesar BRL 25.000.

PASAL 3.

Batas Angka – Ketentuan Prosedur Cepat

Batas Angka EPP sesuai dengan Pasal 1(3) Lampiran V Peraturan adalah:

- a) BRL 6.400.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan ini disepakati pada atau setelah 1 Maret 2017 dan sebelum 1 Januari 2021; atau
- b) BRL 9.600.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan ini disepakati pada atau setelah 1 Januari 2021 dan sebelum 1 Juni 2026; atau
- c) BRL 12.800.000 jika perjanjian arbitrase berdasarkan Peraturan tersebut disepakati pada atau setelah 1 Juni 2026.

PASAL 4.

Biaya Prosedur Arbiter Darurat

- 1 Biaya untuk Prosedur Arbiter Darurat sesuai dengan Pasal 8(1) Lampiran IV Peraturan ini adalah BRL 200.000, yang terdiri dari BRL 50.000 untuk biaya administrasi ICC dan BRL 150.000 untuk biaya dan pengeluaran arbiter darurat.
- 2 Bagian yang tidak dapat dikembalikan dari biaya administrasi ICC sesuai dengan Pasal 8(5) Lampiran IV Peraturan adalah sebesar BRL 25.000.

PASAL 5.

Batas Angka Garansi Bank

Apabila Garansi Bank dapat diberikan, Batas Angka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40(8)(a) Peraturan ini adalah sebesar BRL 2.500.000.

PASAL 6.**Skala Biaya Administrasi dan Biaya dan Pengeluaran Arbiter****1 Biaya Administrasi (dalam BRL)**

Nilai sengketa (dalam BRL)	Biaya administrasi
hingga 250.000	BRL 25.000
dari 250.001 hingga 500.000	1,9125%
dari 500.001 hingga 1.000.000	4,2500%
dari 1.000.001 hingga 2.500.000	3,5156%
dari 2.500.001 hingga 5.000.000	2,5313%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	1,2313%
dari 10.000.001 hingga 25.000.000	0,4600%
dari 25.000.001 hingga 50.000.000	0,2500%
dari 50.000.001 hingga 150.000.000	0,1000%
dari 150.000.001 hingga 250.000.000	0,0900%
dari 250.000.001 hingga 400.000.000	0,0100%
dari 400.000.001 hingga 2.500.000.000	0,0123%
di atas 2.500.000.000	BRL 750.000

2 Biaya dan Pengeluaran Arbiter (dalam BRL)

Nilai sengketa (dalam BRL)	Biaya minimum	Biaya maksimum
hingga 250.000	BRL 15.000	18,0200%
dari 250.001 hingga 500.000	2,6500%	13,5680%
dari 500.001 hingga 1.000.000	1,4310%	7,6850%
dari 1.000.001 hingga 2.500.000	1,3670%	6,8370%
dari 2.500.001 hingga 5.000.000	0,9540%	4,0280%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	0,6890%	3,6040%
dari 10.000.001 hingga 25.000.000	0,3750%	1,3910%
dari 25.000.001 hingga 50.000.000	0,0832%	0,5915%
dari 50.000.001 hingga 150.000.000	0,0416%	0,1567%
dari 150.000.001 hingga 250.000.000	0,0384%	0,1482%
dari 250.000.001 hingga 400.000.000	0,0215%	0,1021%
Dari 400.000.001 hingga 500.000.000	0,0137%	0,0748%
dari 500.000.001 hingga 2.500.000.000	0,0072%	0,0377%
Lebih dari 2.500.000.000	0,0065%	0,0260%

PASAL 7.

Skala Biaya Administrasi dan Biaya dan Pengeluaran Arbiter – Ketentuan Prosedur Cepat dan Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat

1 Biaya Administrasi (dalam BRL)

Nilai sengketa (dalam BRL)	Biaya administrasi
hingga 250.000	BRL 25.000
dari 250.001 hingga 500.000	1,9125%
dari 500.001 hingga 1.000.000	4,2500%
dari 1.000.001 hingga 2.500.000	3,5156%
dari 2.500.001 hingga 5.000.000	2,5313%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	1,2313%
dari 10.000.001 hingga 25.000.000	0,4600%
dari 25.000.001 hingga 50.000.000	0,2500%
dari 50.000.001 hingga 150.000.000	0,1000%
dari 150.000.001 hingga 250.000.000	0,0900%
dari 250.000.001 hingga 400.000.000	0,0100%
dari 400.000.001 hingga 2.500.000.000	0,0123%
di atas 2.500.000.000	BRL 750.000

2 Biaya dan Pengeluaran Arbiter (dalam BRL)

Nilai sengketa (dalam BRL)	Biaya minimum	Biaya maksimum
hingga 250.000	BRL 12.000	10,0912%
dari 250.001 hingga 500.000	1,4840%	7,5981%
dari 500.001 hingga 1.000.000	0,8014%	4,3036%
dari 1.000.001 hingga 2.500.000	0,7655%	3,8287%
dari 2.500.001 hingga 5.000.000	0,5342%	2,2557%
dari 5.000.001 hingga 10.000.000	0,3858%	2,0182%
dari 10.000.001 hingga 25.000.000	0,2100%	0,7790%
dari 25.000.001 hingga 50.000.000	0,0717%	0,5096%
dari 50.000.001 hingga 150.000.000	0,0358%	0,1350%
dari 150.000.001 hingga 250.000.000	0,0330%	0,1277%
dari 250.000.001 hingga 400.000.000	0,0185%	0,0879%
dari 400.000.001 hingga 500.000.000	0,0118%	0,0644%
dari 500.000.001 hingga 2.500.000.000	0,0062%	0,0325%
Lebih dari 2.500.000.000	0,0056%	0,0224%

Klausul-klausul Arbitrase

Disarankan agar para pihak yang ingin merujuk pada Arbitrase ICC dalam kontrak mereka menggunakan klausul standar di bawah ini.

Klausul Standar Arbitrase ICC

Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut.

Para pihak bebas menyesuaikan klausul ini dengan keadaan khusus mereka. Misalnya, mereka mungkin ingin menentukan jumlah arbiter, mengingat Peraturan Arbitrase ICC memuat ketentuan yang mendahulukan arbiter tunggal. Selain itu, mereka mungkin ingin menentukan tempat dan bahasa arbitrase serta hukum yang berlaku untuk pokok perkara sengketa. Peraturan Arbitrase ICC tidak membatasi kebebasan para pihak dalam memilih tempat dan bahasa arbitrase atau hukum yang mengatur kontrak.

Saat menyesuaikan klausul tersebut, harus berhati-hati untuk menghindari risiko ambiguitas. Kata-kata yang tidak jelas dalam klausul akan menyebabkan ketidakpastian dan penundaan serta dapat menghambat atau bahkan membahayakan proses penyelesaian sengketa.

Para pihak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor apa pun yang dapat memengaruhi penerapan klausul tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup persyaratan wajib apa pun yang mungkin ada di tempat arbitrase dan tempat atau tempat-tempat di mana pelaksanaan putusan diperkirakan akan dilakukan.

Arbitrase ICC Tanpa Arbiter Darurat

Jika para pihak ingin mengecualikan penggunaan Ketentuan Arbiter Darurat, mereka harus secara tegas memilih untuk tidak ikut serta dengan menambahkan kata-kata berikut ke dalam klausul di atas:

Ketentuan-Ketentuan mengenai Arbiter Darurat tidak berlaku.

Arbitrase dengan Prosedur Cepat

Peraturan Arbitrase ICC mengatur penggunaan prosedur cepat dalam kasus-kasus dengan nilai yang lebih rendah. Jika para pihak ingin mengecualikan penerapan Ketentuan Prosedur Cepat, mereka harus secara tegas memilih untuk tidak ikut serta dengan menambahkan kalimat berikut ke dalam klausul di atas:

Ketentuan-Ketentuan mengenai Prosedur Cepat tidak berlaku.

Para pihak yang ingin memanfaatkan prosedur cepat dalam kasus-kasus dengan nilai yang lebih tinggi harus secara tegas memilih untuk ikut serta dengan menambahkan kalimat berikut ke dalam klausul di atas:

Pihak-pihak sepakat bahwa Ketentuan-Ketentuan Prosedur Cepat akan berlaku terlepas dari berapa pun nilai sengketa.

Jika para pihak ingin batas atas penerapan Ketentuan Prosedur Cepat lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan tersebut, kalimat berikut harus ditambahkan ke klausul di atas:

Pihak-pihak sepakat bahwa Ketentuan-Ketentuan Prosedur Cepat akan berlaku, dengan syarat nilai sengketa tidak melebihi US\$ [tentukan jumlah].

Arbitrase Sangat Cepat

Peraturan Arbitrase ICC menyediakan prosedur Arbitrase Sangat Cepat bagi para pihak yang mencari prosedur yang disederhanakan yang memungkinkan putusan dikeluarkan dalam waktu tiga bulan sejak rapat pengelolaan perkara pertama, terlepas dari nilai sengketa. Menyepakati aspek-aspek prosedural utama, seperti tempat dan bahasa arbitrase dalam perjanjian arbitrase, akan menghindari keterlambatan-keterlambatan yang timbul akibat aspek-aspek tersebut menjadi hal yang harus disepakati di kemudian hari oleh para pihak, atau keputusan oleh Mahkamah ICC atau majelis arbitrase, setelah sengketa timbul. Semua pihak harus menyetujui prosedur Arbitrase Sangat Cepat dengan menggunakan kalimat berikut:

Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC).

Klausul Arbitrase ICC

Pihak-pihak sepakat bahwa Ketentuan-Ketentuan Arbitrase Sangat Cepat akan berlaku.

Tempat kedudukan arbitrase adalah [sebutkan kota dan negara]. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah [sebutkan bahasa].

Klausul Standar Arbitrase ICC Tanpa Publikasi Putusan

Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut. Putusan atau perintah prosedural yang dibuat dalam arbitrase tidak akan dipublikasikan.

Klausul Berjenjang

Arbitrase ICC dapat digunakan sebagai forum untuk penyelesaian akhir sengketa setelah upaya penyelesaian melalui cara lain seperti mediasi. Pihak-pihak yang ingin memasukkan klausul penyelesaian sengketa berjenjang yang menggabungkan Arbitrase ICC dengan Mediasi ICC dalam kontrak mereka harus merujuk pada klausul standar yang berkaitan dengan Peraturan Mediasi ICC (lihat halaman 104–107).

Kombinasi layanan lainnya juga dimungkinkan. Misalnya, arbitrase dapat digunakan sebagai alternatif bagi penunjukan ahli atau dewan sengketa. Selain itu, para pihak yang menggunakan Arbitrase ICC mungkin ingin mengatur akses ke Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai untuk mengusulkan seorang ahli jika pendapat ahli diperlukan dalam proses arbitrase.

Klausul standar untuk kombinasi layanan ini dan lainnya tersedia dalam beberapa bahasa di **<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/>**

Peraturan Mediasi

**Peraturan Mediasi Kamar Dagang Internasional
Berlaku sejak 1 Januari 2014**

2014

PASAL 1.

Ketentuan Pengantar

- 1 Peraturan Mediasi ("Peraturan") Kamar Dagang Internasional ("ICC") dikelola oleh Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai ("Pusat"), yang merupakan badan administratif terpisah dalam ICC.
- 2 Peraturan ini mengatur mengenai penunjukan pihak ketiga yang netral ("Mediator") untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka secara damai.
- 3 Mediasi harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan, kecuali, sebelum peneguhan atau penunjukan Mediator atau dengan persetujuan Mediator, para pihak menyetujui prosedur penyelesaian/perdamaian yang berbeda atau kombinasi dari prosedur-prosedur penyelesaian yang berbeda. Istilah "mediasi" sebagaimana digunakan dalam Peraturan ini harus dianggap mencakup prosedur penyelesaian/perdamaian tersebut dan istilah "Mediator" harus dianggap mencakup pihak netral yang melaksanakan prosedur penyelesaian/perdamaian tersebut. Apa pun prosedur penyelesaian/perdamaian yang digunakan, istilah "Proses" sebagaimana digunakan dalam Peraturan mengacu pada proses yang dimulai dengan permulaan proses tersebut dan berakhir dengan penghentian proses tersebut sesuai dengan Peraturan.
- 4 Semua pihak dapat menyetujui untuk memodifikasi ketentuan-ketentuan dari Peraturan, dengan ketentuan bahwa Pusat dapat memutuskan untuk tidak menangani Proses jika, menurut kebijaksanaannya, Pusat menganggap bahwa modifikasi tersebut tidak sesuai dengan semangat atau maksud dan tujuan dari Peraturan. Setiap saat setelah peneguhan atau penunjukan Mediator, setiap kesepakatan untuk mengubah ketentuan Peraturan juga harus disetujui oleh Mediator.
- 5 Pusat adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk menangani Proses berdasarkan Peraturan.

PASAL 2.

Permulaan Proses Ketika Ada Kesepakatan untuk Merujuk pada Peraturan

- 1 Ketika ada kesepakatan antara para pihak untuk merujuk sengketa mereka pada Peraturan, setiap pihak atau para pihak yang hendak memulai mediasi sesuai dengan Peraturan harus mengajukan Permintaan Mediasi tertulis ("Permintaan") kepada Pusat. Permintaan harus mencakup:
 - a) nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi kontak lainnya dari para pihak dalam sengketa dan dari setiap orang yang mewakili para pihak dalam Proses;
 - b) deskripsi sengketa termasuk, jika memungkinkan, penilaian atas nilai sengketa tersebut;
 - c) setiap kesepakatan untuk menggunakan prosedur penyelesaian/perdamaian selain mediasi, atau, jika tidak ada, setiap proposal untuk menggunakan prosedur penyelesaian/perdamaian lain yang mungkin ingin diajukan oleh pihak yang mengajukan Permintaan;
 - d) setiap kesepakatan mengenai batas waktu untuk melaksanakan mediasi, atau, jika tidak ada, setiap proposal terkait hal tersebut;
 - e) setiap kesepakatan mengenai bahasa mediasi, atau, jika tidak ada, setiap proposal mengenai bahasa tersebut;
 - f) setiap kesepakatan mengenai lokasi pertemuan fisik, atau, jika tidak ada, setiap proposal mengenai lokasi tersebut;
 - g) setiap pencalonan bersama yang dilakukan oleh semua pihak atas seorang Mediator atau setiap kesepakatan dari semua pihak mengenai kriteria seorang Mediator yang akan ditunjuk oleh Pusat jika tidak ada pencalonan bersama, atau, jika tidak ada kesepakatan tersebut, setiap proposal mengenai kriteria seorang Mediator;
 - h) salinan setiap kesepakatan tertulis di mana Permintaan diajukan.

- 2 Bersama dengan Permintaan, pihak atau para pihak yang mengajukan Permintaan harus membayar biaya pendaftaran yang diperlukan oleh Lampiran terhadap Peraturan ini yang berlaku pada tanggal Permintaan diajukan.
- 3 Pihak atau para pihak yang mengajukan Permintaan harus secara bersamaan mengirim salinan Permintaan kepada semua pihak lainnya, kecuali Permintaan diajukan bersama oleh semua pihak.
- 4 Pusat akan mengakui penerimaan Permintaan dan pembayaran biaya pendaftaran secara tertulis kepada para pihak.
- 5 Jika ada kesepakatan untuk merujuk pada Peraturan, tanggal penerimaan Permintaan oleh Pusat harus, untuk semua tujuan, dianggap sebagai tanggal permulaan Proses.
- 6 Jika para pihak telah menyetujui bahwa batas waktu untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan Peraturan harus dimulai dari saat pengajuan Permintaan, pengajuan tersebut, khusus untuk tujuan menentukan titik awal mulai dihitungnya waktu, harus dianggap telah dilakukan pada tanggal Pusat mengakui penerimaan Permintaan atau penerimaan pembayaran biaya pendaftaran, mana yang lebih akhir terjadi.

PASAL 3.

Permulaan Proses Ketika Tidak Ada Kesepakatan Sebelumnya untuk Merujuk pada Peraturan

- 1 Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk merujuk sengketa mereka pada Peraturan, setiap pihak yang ingin mengusulkan kepada pihak lain untuk merujuk sengketa pada Peraturan kepada pihak lain dapat melakukannya dengan mengirimkan Permintaan tertulis kepada Pusat yang berisi informasi yang ditentukan dalam Pasal 2(1), subparagraf a)–g). Setelah menerima Permintaan tersebut, Pusat akan memberitahu semua pihak lainnya tentang proposal tersebut dan dapat membantu para pihak dalam mempertimbangkan proposal tersebut.

- 2 Bersama dengan Permintaan, pihak atau para pihak yang mengajukan Permintaan harus membayar biaya pendaftaran yang disyaratkan oleh Lampiran dari Peraturan ini yang berlaku pada tanggal Permintaan diajukan.
- 3 Ketika para pihak mencapai kesepakatan untuk merujuk sengketa mereka pada Peraturan, Proses akan dimulai pada tanggal Pusat mengirimkan konfirmasi tertulis kepada para pihak bahwa kesepakatan tersebut telah dicapai.
- 4 Ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk merujuk sengketa mereka pada Peraturan dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan Permintaan oleh Pusat atau dalam waktu tambahan yang dapat ditentukan oleh Pusat secara wajar, Proses tidak akan dimulai.

PASAL 4.

Tempat dan Bahasa Mediasi

- 1 Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, Pusat dapat menentukan lokasi pertemuan fisik Mediator dan para pihak atau dapat meminta Mediator untuk menentukan lokasi tersebut setelah Mediator ditunjuk atau diangkat.
- 2 Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, Pusat dapat menentukan bahasa yang akan digunakan dalam mediasi atau dapat meminta Mediator untuk menentukan bahasa tersebut setelah Mediator diangkat atau ditunjuk.

PASAL 5.

Pemilihan Mediator

- 1 Para pihak dapat secara bersama-sama mengajukan pencalonan seseorang untuk menjadi Mediator untuk diteguhkan oleh Pusat.

- 2 Jika tidak ada pengajuan untuk mencalonkan seseorang untuk menjadi Mediator oleh para pihak secara bersama-sama, maka Pusat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, dapat menunjuk seorang Mediator atau mengusulkan daftar Mediator kepada para pihak. Semua pihak dapat bersama-sama mengajukan seorang Mediator dari daftar tersebut untuk diteguhkan oleh Pusat, jika tidak, Pusat akan menunjuk seorang Mediator.
- 3 Sebelum penunjukan atau peneguhan pengangkatan, seorang calon Mediator harus menandatangani pernyataan penerimaan, ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian. Calon Mediator harus mengungkapkan secara tertulis kepada Pusat setiap fakta atau keadaan yang mungkin dapat menimbulkan keraguan tentang kemandirian Mediator di mata para pihak, serta setiap keadaan yang dapat menimbulkan keraguan yang wajar tentang ketidakberpihakan Mediator. Pusat akan memberikan informasi tersebut kepada para pihak secara tertulis dan akan menetapkan batas waktu bagi para pihak untuk memberikan komentar mereka.
- 4 Ketika menyetujui penunjukan atau mengangkat seorang Mediator, Pusat akan mempertimbangkan kriteria calon Mediator, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebangsaan, keterampilan bahasa, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman, serta ketersediaan dan kemampuan calon Mediator untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan.
- 5 Ketika Pusat menunjuk seorang Mediator, Pusat akan melakukan penunjukan tersebut baik berdasarkan proposal oleh Komite Nasional atau Grup ICC, atau dengan cara lainnya. Pusat akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menunjuk seorang Mediator yang memiliki kriteria, jika ada, yang telah disepakati oleh semua pihak. Jika ada pihak yang keberatan terhadap Mediator yang ditunjuk oleh Pusat dan memberitahu Pusat dan semua pihak lainnya secara tertulis, serta menyatakan alasan keberatan tersebut dalam waktu 15 hari sejak penerimaan pemberitahuan penunjukan, Pusat akan menunjuk Mediator lain.

- 6 Dengan persetujuan semua pihak, para pihak dapat mencalonkan lebih dari satu Mediator atau meminta Pusat untuk menunjuk lebih dari satu Mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan. Dalam keadaan yang sesuai, Pusat dapat mengusulkan kepada para pihak agar ada lebih dari satu Mediator.

PASAL 6.

Biaya dan Pengeluaran

- 1 Pihak atau pihak yang mengajukan Permintaan harus menyertakan bersama dengan pengajuan tersebut, pembayaran biaya pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 2(2) atau Pasal 3(2) dari Peraturan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dari Peraturan ini. Permintaan tidak akan diproses apabila tidak disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran tersebut.
- 2 Setelah menerima Permintaan sesuai dengan Pasal 3, Pusat dapat meminta pihak yang mengajukan Permintaan untuk membayar deposit untuk menutupi biaya administratif Pusat.
- 3 Setelah dimulainya Proses, Pusat akan meminta para pihak untuk membayar satu atau lebih deposit untuk menutupi biaya administratif Pusat dan biaya serta pengeluaran Mediator, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran terhadap Peraturan ini.
- 4 Pusat dapat menangguhkan atau menghentikan Proses berdasarkan Peraturan jika deposit yang diminta tidak dibayar.
- 5 Setelah penghentian Proses, Pusat akan menetapkan total biaya Proses dan, jika ada, mengembalikan kelebihan pembayaran kepada para pihak atau menagih para pihak untuk setiap saldo pembayaran yang masih harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan.
- 6 Sehubungan dengan Proses yang telah dimulai berdasarkan Peraturan, semua deposit yang diminta dan biaya yang ditetapkan harus ditanggung secara merata oleh para pihak, kecuali para pihak tersebut menyetujui sebaliknya secara tertulis. Namun, setiap pihak bebas untuk membayar saldo yang belum dibayar dari deposit dan biaya tersebut jika pihak lain gagal membayar bagiannya.

- 7 Pengeluaran lainnya dari suatu pihak tetap menjadi tanggung jawab pihak tersebut, kecuali apabila disepakati sebaliknya oleh para pihak.

PASAL 7.

Pelaksanaan Mediasi

- 1 Mediator dan para pihak harus segera membahas tata cara pelaksanaan mediasi.
- 2 Setelah diskusi tersebut, Mediator harus segera memberikan catatan tertulis kepada para pihak yang memberitahukan tata cara pelaksanaan mediasi. Setiap pihak, dengan menyetujui untuk merujuk sengketa pada Peraturan, setuju untuk berpartisipasi dalam Proses setidaknya sampai menerima catatan tersebut dari Mediator atau penghentian Proses secara lebih awal sesuai dengan Pasal 8(1) dari Peraturan.
- 3 Dalam menyusun dan melaksanakan mediasi, Mediator harus dipandu oleh keinginan para pihak dan harus memperlakukan mereka dengan adil dan tidak memihak.
- 4 Setiap pihak harus bertindak dengan itikad baik sepanjang proses mediasi berlangsung.

PASAL 8.

Pengakhiran Proses

- 1 Proses yang telah dimulai sesuai dengan Peraturan akan berakhir setelah adanya konfirmasi penghentian secara tertulis dari Pusat kepada para pihak setelah salah satu dari hal-hal berikut ini terjadi:
 - a) penandatanganan oleh para pihak atas kesepakatan penyelesaian/perdamaian;
 - b) pemberitahuan tertulis yang dibuat kepada Mediator oleh pihak mana pun, pada setiap waktu setelah menerima catatan Mediator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7(2), bahwa pihak tersebut telah memutuskan untuk tidak melanjutkan mediasi;
 - c) pemberitahuan tertulis oleh Mediator kepada para pihak bahwa mediasi telah selesai;

- d) pemberitahuan tertulis oleh Mediator kepada para pihak bahwa, menurut pendapat Mediator, mediasi tidak akan menyelesaikan sengketa antara para pihak;
 - e) pemberitahuan tertulis oleh Pusat kepada para pihak bahwa batas waktu yang ditetapkan untuk Proses, termasuk perpanjangannya, telah berakhir;
 - f) pemberitahuan tertulis oleh Pusat kepada para pihak, tidak kurang dari tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran oleh satu atau lebih pihak sesuai dengan Peraturan, bahwa pembayaran tersebut belum dilakukan; atau
 - g) pemberitahuan tertulis oleh Pusat kepada para pihak bahwa, menurut penilaian Pusat, telah terjadi kegagalan untuk mencalonkan Mediator, atau secara wajar tidak dimungkinkan untuk dilakukan penunjukan Mediator.
- 2 Mediator harus segera memberitahu Pusat tentang penandatanganan kesepakatan penyelesaian/perdamaian oleh para pihak atau pemberitahuan yang diberikan kepada atau oleh Mediator sesuai dengan Pasal 8(1), subparagraf b)–d), dan harus memberikan salinan pemberitahuan tersebut kepada Pusat.

PASAL 9.

Kerahasiaan

- 1 Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak yang menyatakan sebaliknya dan kecuali apabila dilarang oleh hukum yang berlaku: a) Proses, tetapi bukan fakta bahwa Proses sedang berlangsung, telah berlangsung atau akan berlangsung, bersifat pribadi dan rahasia; b) setiap kesepakatan penyelesaian/perdamaian antara para pihak harus dijaga kerahasiaannya, namun setiap pihak memiliki hak untuk mengungkapkannya sejauh pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau diperlukan untuk tujuan pelaksanaannya atau penegakannya.
- 2 Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak yang menyatakan sebaliknya, suatu pihak tidak boleh dalam bentuk apa pun mengajukan sebagai bukti dalam proses peradilan, arbitrase atau proses hukum serupa:

- a) setiap dokumen, pernyataan atau komunikasi yang diajukan oleh pihak lain atau oleh Mediator dalam atau untuk Proses, kecuali dokumen, pernyataan atau komunikasi tersebut dapat diperoleh secara mandiri oleh pihak yang ingin mengajukannya dalam proses peradilan, arbitrase atau proses hukum serupa;
- b) setiap pandangan yang diungkapkan atau saran yang dibuat oleh pihak mana pun dalam Proses terkait dengan sengketa atau kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai;
- c) setiap pengakuan yang dibuat oleh pihak lain dalam Proses;
- d) setiap pandangan atau usulan yang diajukan oleh Mediator dalam Proses; atau
- e) fakta bahwa pihak mana pun menunjukkan dalam Proses bahwa mereka siap menerima proposal perdamaian.

PASAL 10.

Ketentuan Umum

- 1 Jika, sebelum tanggal berlakunya Peraturan, para pihak telah menyepakati untuk merujuk sengketa mereka pada Peraturan ICC tentang Penyelesaian Sengketa secara Damai, mereka harus dianggap telah merujuk sengketa mereka pada Peraturan Mediasi ICC, kecuali ada pihak yang keberatan, dalam hal ini Peraturan ICC tentang Penyelesaian Sengketa secara Damai akan berlaku.
- 2 Kecuali semua pihak telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau kecuali dilarang oleh hukum yang berlaku, para pihak dapat memulai atau melanjutkan proses peradilan, arbitrase atau proses hukum serupa terkait dengan sengketa, meskipun ada Proses berdasarkan Peraturan.
- 3 Kecuali semua pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis, seorang Mediator tidak boleh bertindak atau telah bertindak dalam proses peradilan, arbitrase atau proses hukum serupa yang berkaitan dengan sengketa yang merupakan perihal Proses berdasarkan Peraturan, baik sebagai hakim, arbiter, ahli atau perwakilan atau penasihat suatu pihak.

- 4 Kecuali apabila diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau kecuali semua pihak dan Mediator menyetujui sebaliknya secara tertulis, Mediator tidak boleh memberikan kesaksian dalam proses peradilan, arbitrase atau serupa mengenai aspek apa pun dari Proses berdasarkan Peraturan.
- 5 Mediator, Pusat, ICC dan karyawannya, Komite Nasional dan Kelompok ICC serta karyawan dan perwakilan mereka tidak bertanggung jawab kepada siapa pun atas tindakan atau kelalaian apa pun sehubungan dengan Proses, kecuali sejauh pembatasan tanggung jawab tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.
- 6 Dalam semua hal yang tidak secara tegas diatur dalam Peraturan, Pusat dan Mediator harus bertindak sesuai dengan semangat serta maksud dan tujuan Peraturan.

PASAL 1.

Biaya Pendaftaran

Setiap Permintaan sesuai dengan Peraturan harus disertai dengan biaya pendaftaran sebesar US\$ 3.000. Biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan dan akan dikreditkan ke deposit pihak atau para pihak yang mengajukan Permintaan.

PASAL 2.

Biaya Administratif

- 1 Biaya administratif ICC untuk proses perkara akan ditetapkan atas diskresi Pusat tergantung pada tugas yang dilakukan oleh Pusat dan biasanya tidak melebihi:

US\$ 5.000	untuk nilai sengketa hingga dan termasuk US\$ 200.000
US\$ 10.000	untuk nilai sengketa antara US\$ 200.001 dan US\$ 2.000.000
US\$ 15.000	untuk nilai sengketa antara US\$ 2.000.001 dan US\$ 10.000.000
US\$ 20.000	untuk nilai sengketa antara US\$ 10.000.001 dan US\$ 50.000.000
US\$ 25.000	untuk nilai sengketa antara US\$ 50.000.001 dan US\$ 100.000.000
US\$ 30.000	untuk nilai sengketa lebih dari US\$ 100.000.0001
- 2 Jika nilai sengketa tidak dicantumkan, pengeluaran administratif dapat ditetapkan oleh Pusat atas diskresinya, dengan mempertimbangkan keadaan kasus secara berkeseluruhan, termasuk indikasi mengenai nilai sengketa, tetapi biasanya tidak melebihi US\$ 20.000.
- 3 Dalam keadaan luar biasa, Pusat dapat menetapkan pengeluaran administratif pada angka yang lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari penerapan skala di atas, dengan syarat bahwa Pusat akan memberitahu para pihak tentang kemungkinan dilakukannya penetapan angka lebih tinggi tersebut sebelumnya dan biasanya tidak melebihi jumlah maksimum biaya pengeluaran administratif yang diatur dalam skala tersebut.

- 4 Pusat dapat meminta pembayaran pengeluaran administratif selain yang disediakan dalam skala yang dijelaskan dalam Pasal 2(1) dari Lampiran ini sebagai syarat untuk menengguhkan proses perkara atas permintaan para pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya. Biaya penangguhan tersebut biasanya tidak melebihi US\$ 1.000 per pihak per tahun.

PASAL 3.

Biaya dan Pengeluaran Mediator

- 1 Kecuali disepakati lain oleh para pihak dan Mediator, biaya Mediator akan dihitung berdasarkan waktu yang secara wajar dihabiskan oleh Mediator dalam proses perkara. Biaya ini akan didasarkan pada tarif per jam yang ditetapkan oleh Pusat saat menunjuk atau menengguhkan Mediator dan setelah berkonsultasi dengan Mediator dan para pihak. Tarif per jam harus berjumlah wajar dan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kerumitan sengketa dan keadaan-keadaan relevan lainnya.
- 2 Jika disepakati oleh para pihak dan Mediator, Pusat dapat menetapkan biaya Mediator berdasarkan biaya tetap tunggal untuk seluruh proses perkara, dan bukan tarif per jam. Biaya tetap harus berjumlah wajar dan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kerumitan sengketa, jumlah pekerjaan yang diperkirakan akan perlu dilakukan oleh Mediator, dan keadaan-keadaan relevan lainnya. Pusat, atas kebijakannya sendiri, dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah biaya tetap berdasarkan permintaan yang beralasan dari suatu pihak atau Mediator. Sebelum meningkatkan atau mengurangi biaya tetap, Pusat akan mengundang semua pihak dan Mediator untuk menyampaikan pengamatannya.
- 3 Jumlah pengeluaran yang wajar dari Mediator akan ditetapkan oleh Pusat.
- 4 Biaya dan pengeluaran Mediator akan ditetapkan secara eksklusif oleh Pusat sebagaimana diharuskan oleh Peraturan. Pengaturan biaya terpisah antara para pihak dan Mediator tidak diizinkan berdasarkan Peraturan.

PASAL 4.

Arbitrase ICC Sebelumnya

Ketika mediasi didahului oleh pengajuan permintaan arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase ICC yang melibatkan para pihak yang sama dan sengketa yang sama atau sebagian dari sengketa yang sama, biaya pendaftaran yang dibayarkan untuk proses arbitrase tersebut akan dikreditkan ke pengeluaran administratif mediasi, jika total pengeluaran administratif yang dibayarkan sehubungan dengan arbitrase melebihi US\$7.500.

PASAL 5.

Mata Uang, PPN, dan Cakupan

- 1 Semua jumlah yang ditetapkan oleh Pusat atau sesuai dengan Lampiran apa pun terhadap Peraturan dibayarkan dalam Dolar Amerika Serikat (US\$) kecuali dilarang oleh hukum, dalam hal ini ICC dapat menerapkan skala dan pengaturan biaya yang berbeda dalam mata uang lain.
- 2 Jumlah yang dibayarkan kepada Mediator tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak atau biaya lain yang mungkin berlaku untuk biaya Mediator. Para pihak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau biaya tersebut; namun, pemulihan atas pajak atau biaya tersebut sepenuhnya merupakan persoalan antara Mediator dan para pihak.
- 3 Pengeluaran administratif ICC dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atau biaya serupa pada tarif yang berlaku.
- 4 Ketentuan di atas tentang biaya proses perkara akan berlaku sejak 1 Januari 2018 untuk semua proses yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut di bawah Peraturan saat ini atau Peraturan ICC tentang Penyelesaian Sengketa secara Damai.

PASAL 6.

ICC Sebagai Pihak Yang Berwenang Melakukan Penunjukan

Setiap permintaan yang diterima untuk pemberian wewenang terhadap ICC untuk menunjuk Mediator akan diperlakukan sesuai dengan Peraturan ICC

untuk Penunjukan Ahli dan Pihak Netral dan harus disertai dengan biaya pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebesar US\$ 3.000 per Mediator. Permintaan tidak akan diproses apabila tidak disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran tersebut. Untuk layanan tambahan, ICC dengan diskresinya dapat menetapkan pengeluaran administratif ICC, yang harus sebanding dengan layanan yang diberikan dan biasanya tidak melebihi jumlah maksimum US\$ 10.000.

Klausul-klausul Mediasi

Para pihak yang hendak menggunakan prosedur berdasarkan Peraturan Mediasi ICC disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan salah satu klausul berikut, yang dirancang untuk mengakomodasi beragam situasi dan kebutuhan. Para pihak bebas mengadaptasi klausul yang dipilih agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khusus mereka. Misalnya, para pihak mungkin hendak secara khusus menentukan penggunaan prosedur penyelesaian sengketa selain mediasi. Selain itu, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menentukan bahasa dan tempat penyelenggaraan setiap proses mediasi dan/atau tempat kedudukan arbitrase.

Catatan yang tercantum di bawah masing-masing klausul dimaksudkan untuk membantu para pihak memilih klausul yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Dalam setiap keadaan, perhatian harus diberikan secara saksama untuk menghindari resiko ambiguitas dalam penyusunan klausul. Rumusan yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan penundaan, serta menghambat atau bahkan mengganggu proses penyelesaian sengketa.

Saat memasukkan salah satu klausul ini ke dalam kontrak mereka, para pihak disarankan untuk mempertimbangkan setiap faktor yang dapat memengaruhi keberlakuan dan keterlaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Klausul A: Opsi untuk Menggunakan Peraturan Mediasi ICC

Para pihak dapat setiap saat, tanpa mengurangi hak atau kedudukan mereka dalam proses lainnya, mengupayakan penyelesaian setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini sesuai dengan Peraturan Mediasi ICC.

Catatan: Dengan mencantumkan klausul ini, para pihak mengakui bahwa proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tersedia bagi mereka setiap saat. Klausul ini tidak mewajibkan para pihak untuk melakukan tindakan apa pun, namun keberadaan klausul tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan mereka akan kemungkinan menggunakan mediasi atau prosedur penyelesaian sengketa lainnya kapan saja. Selain itu, klausul ini dapat

menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengusulkan mediasi kepada pihak lainnya. Satu atau lebih pihak juga dapat meminta bantuan Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam proses tersebut.

Klausul B: Kewajiban untuk Mempertimbangkan Peraturan Mediasi ICC

Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Catatan: Klausul ini melangkah lebih jauh dibandingkan dengan Klausul A dan mengharuskan para pihak, ketika sengketa timbul, untuk bersama-sama membahas dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa tersebut melalui proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Satu atau lebih pihak dapat meminta bantuan Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam proses ini.

Klausul ini dapat sesuai digunakan apabila para pihak tidak ingin sejak awal berkomitmen untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan tersebut, namun lebih memilih untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menentukan apakah mediasi akan digunakan sebagai sarana untuk mengupayakan penyelesaian sengketa.

Klausul C: Kewajiban untuk Merujuk Sengketa ke Peraturan Mediasi ICC dengan Tetap Memungkinkan Dilakukannya Proses Arbitrase Secara Paralel Jika Diperlukan

(x) Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak wajib terlebih dahulu merujuk sengketa tersebut ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Dimulainya proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tidak akan menghalangi salah satu pihak untuk memulai arbitrase sesuai dengan subklausul (y) di bawah ini.

(y) Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut.

Catatan: Klausul ini menciptakan kewajiban untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Klausul ini dirancang untuk memastikan bahwa ketika suatu sengketa timbul, para pihak akan

berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses berdasarkan Peraturan tersebut.

Klausul ini juga menegaskan bahwa para pihak tidak perlu menyelesaikan terlebih dahulu proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC, ataupun menunggu jangka waktu yang telah disepakati, sebelum memulai proses arbitrase. Hal ini juga merupakan ketentuan yang berlaku secara default berdasarkan Pasal 10(2) Peraturan tersebut.

Klausul ini menetapkan arbitrase ICC sebagai forum untuk penyelesaian akhir sengketa. Apabila dikehendaki, klausul ini dapat disesuaikan untuk menetapkan bentuk arbitrase lain, atau proses peradilan maupun proses serupa lainnya sebagai forum penyelesaian sengketa.

Klausul D: Kewajiban untuk Merujuk Sengketa ke Peraturan Mediasi ICC, yang Dilanjutkan dengan Arbitrase Jika Diperlukan

Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak wajib terlebih dahulu merujuk sengketa tersebut ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Apabila sengketa tersebut belum terselesaikan berdasarkan Peraturan tersebut dalam waktu [45] hari sejak diajukannya Permohonan Mediasi, atau dalam jangka waktu lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sengketa tersebut selanjutnya akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase tersebut.

Catatan: Seperti Klausul C, klausul ini menciptakan kewajiban untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Berbeda dengan Klausul C, klausul ini mengatur bahwa proses arbitrase tidak dapat dimulai sampai berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi. Jangka waktu yang disarankan dalam klausul model ini adalah 45 hari, namun para pihak sebaiknya memilih jangka waktu yang mereka anggap sesuai untuk kontrak yang bersangkutan.

Klausul D mengubah ketentuan default berdasarkan Pasal 10(2) Peraturan Mediasi ICC yang memperbolehkan dimulainya proses peradilan, arbitrase, atau proses serupa lainnya secara paralel dengan proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Seperti Klausul C, Klausul D menetapkan arbitrase ICC

sebagai forum untuk penyelesaian akhir sengketa. Apabila dikehendaki, klausul ini dapat disesuaikan untuk menetapkan bentuk arbitrase lain, atau proses peradilan maupun proses serupa lainnya.

Isu-Isu Khusus Terkait Ketentuan Arbiter Darurat

Para pihak perlu menentukan apakah mereka ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Klausul C dan D.

Klausul C dan Klausul D

Apabila para pihak ingin mengecualikan penggunaan Ketentuan Arbiter Darurat, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul C atau D, sesuai dengan keadaan:

Ketentuan Arbiter Darurat tidak akan berlaku.

Klausul D

- 1 Apabila para pihak ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat, dan menghendaki agar mekanisme tersebut secara tegas tersedia sebelum berakhirnya jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul D:

Persyaratan untuk menunggu selama [45] hari, atau jangka waktu lain yang telah disepakati, setelah diajukannya Permohonan Mediasi sebelum suatu sengketa dirujuk ke arbitrase tidak akan menghalangi para pihak untuk mengajukan permohonan, sebelum berakhirnya [45] hari tersebut atau jangka waktu lain yang disepakati, guna memperoleh Tindakan Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC).

- 2 Apabila para pihak ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat, tetapi hanya setelah berakhirnya jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul D:

Para pihak tidak berhak mengajukan permohonan Tindakan Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) sebelum berakhirnya jangka waktu [45] hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyusunan klausul-klausul yang mengatur Arbitrase ICC, lihat halaman 85–87 di atas.

ICC International Court of Arbitration®

www.iccarbitration.org

arb@iccwbo.org

T +33 (0)149 53 29 05

F +33 (0)186 26 67 43

ICC International Centre for ADR

www.iccadr.org

mediation@iccwbo.org

T +33 (0)149 53 29 03

F +33 (0)186 26 67 49

SICAS INC.

ica11@iccwbo.org

T +65 6983 5580